



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 4/G/KI/2016/PTUN-JKT**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Sederhana telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**, berkedudukan di

Gedung Manggala Wanabakti, Blok I Lantai 3, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Novrizal Tahar, S.T., M.T., Jabatan Kepala Biro Hubungan Masyarakat;
2. Krisna Rya, S.H., M.H., Jabatan Kepala Biro Hukum;
3. Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc., Jabatan Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan;
4. Supardi, S.H., Jabatan Kepala Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum;
5. Adriat Halim, S.Hut., M.MSI., Jabatan Kepala Subdit Jaringan Data Spasial Kehutanan;
6. Bambang Wiyono, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik, Ditjen PHPL;
7. Drs. Afrodian Lutoifi, S.H., M.Hum, Jabatan Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum TUN dan Uji Materi;
8. Yudi Ariyanto, S.H., M.T., Jabatan Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum Perdata;

Halaman 1 dari 87 hlm, Putusan No. 4/G/KI/2016/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Mariana Tuty Sirait, S.H., Jabatan Kepala Sub. Bagian  
Dokumentasi Hukum;

10. Ahmad Basyiruddin Usman, S.Si, Jabatan Kepala Seksi  
Pemantauan SDH Tingkat Unit Pengelolaan;

11. Nuke Mutikania, S.T., M.Si., Jabatan Kepala Sub. Bagian  
Pelayanan Informasi Publik;

12. Dhany Ramdhany, S.Si., M.Hum., Jabatan Kepala Sub. Bagian  
Data dan Informasi;

13. M. Zaenuri, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum;

14. Afiat Megoadji, S.Sos., Jabatan Staf Biro Hubungan  
Masyarakat;

15. Ipan Rangga Permana, S.Hut., Jabatan Staf Direktorat  
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan;

Kesemuanya Pegawai pada Kementerian Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Manggala  
Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.5/Setjen/Rokum/  
Kum.4/10/2016, tanggal 31 Oktober 2016;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Keberatan / dahulu  
Termohon Informasi**;

## M e l a w a n :

**GREENPEACE INDONESIA**, beralamat kantor di Mega Plaza Building, Jalan HR.

Rasuna Said, Kav.C3, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Leonard  
Simanjuntak, Jabatan Country Director / Kepala Greenpeace  
Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 01, tanggal 01  
Maret 2006, Akta Perubahan Nomor: 10, tanggal 25 Maret 2009,  
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Perkumpulan

Halaman 2 dari 87 hlm, Putusan No. 4/G/KI/2016/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Pencinta Lingkungan Dan Damai Asia Tenggara Indonesia (Greenpeace Southeast Asia-Indonesia Association), Nomor: 3, tanggal 25 Mei 2015, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Perkumpulan Masyarakat Pencinta Lingkungan Dan Damai Asia Tenggara-Indonesia Nomor: 5, tanggal 13 Oktober 2016, yang telah mendapatkan pengesahan / persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-128.AH.01.06.Tahun 2009, tanggal 04 Desember 2009, Nomor: AHU-57.AH.01.08.Tahun 2015, tanggal 22 Juli 2015, Nomor: AHU-0000518.AH.01.08.Tahun 2016, tanggal 13 Oktober 2016, dan berdasarkan Keputusan Badan Pengurus Perkumpulan Greenpeace Southeast Asia-Indonesia Association, tanggal 26 Juli 2016;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Iskandar Sonhadji, S.H.;
2. Abdul Fickar Hadjar, S.H., M.H.;
3. Boedhi Wijardjo, S.H.;
4. Aura Akhman, S.H., M.H.;
5. Diana Fauziah, S.H.;

Kesemuanya Advokat dari Kantor Widjojanto, Sonhadji & Associates, beralamat di City Lofts Sudirman, Lantai 21, Ruang 2108, Jalan K.H. Mas Mansyur, Nomor: 121, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: GPID-007/CD/XI/2016, tanggal 02 Desember 2016;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca:

Halaman 3 dari 87 hlm, Putusan No. 4/G/KI/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 4/PEN-MH/2016/PTUN-JKT, tanggal 13 Desember 2016, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim, dan Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 4/G/KI/2016/PTUN-JKT, tanggal 14 Desember 2016, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 4/PEN-HS/KI/2016/PTUN-JKT, tanggal 4 Januari 2017, tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka Untuk Umum;
- Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 056/XI/KIP-PS-A/2015, tanggal 24 Oktober 2016;
- Berkas perkara beserta alat bukti Para Pihak;  
Telah mendengarkan keterangan Para Pihak dipersidangan;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi telah mengajukan keberatan tertanggal 9 November 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 November 2016, dalam Register Perkara Nomor: 4/G/KI/2016/PTUN-JKT, terhadap Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 056/XI/KIP-PS-A/2015, tertanggal 24 Oktober 2016, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

### I. OBJEK PERMOHONAN KEBERATAN DAN JANGKA WAKTU.

1. Bahwa objek permohonan keberatan dalam perkara *a quo* adalah Putusan Komisi Informasi Pusat No. 056/XI/KIP-PS-A/2016 tanggal 24 Oktober 2016 (vide bukti P-1), yang dalam amarnya menyatakan:

### MEMUTUSKAN:

- [6.1] Menyatakan Informasi Geospasial atau Peta dalam Format *Shapefile* adalah informasi publik yang terbuka;

Halaman 4 dari 87 hlm, Putusan No. 4/G/KI/2016/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[6.2] Membatalkan Hasil Pengujian Konsekuensi Kepala Biro Hubungan Masyarakat Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.7/Humas/Hms.3/8/2016 tentang Penetapan Informasi Geospasial Atau Peta Format *Shapefile* Merupakan Data dan Informasi yang Dikecualikan;

[6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi kepada Pemohon berupa :

1. Peta Tutupan Lahan Tahun 2012, berupa format *shapefile*;
  2. Peta Tutupan Lahan Tahun 2013, berupa format *shapefile*;
  3. Izin dan lampiran peta konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) berupa format *shapefile*, berdasarkan SK. 2382/Menhut-V/BRPUK/2015;
  4. Izin dan lampiran peta konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) berupa format *shapefile*, berdasarkan SK. 2382/Menhut-V/BRPUK/2015;
  5. Izin dan lampiran peta pelepasan kawasan untuk perkebunan sawit, berupa peta *shapefile*; dan
  6. Izin dan lampiran peta pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan, berupa peta *shapefile*;
- sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa dalam Putusan KIP yang dimohonkan keberatan a quo terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari salah satu Anggota Majelis Komisioner yaitu John Fresly yang menyampaikan pendapat berbeda sebagai berikut:

- a. Dengan dikecualikannya informasi a quo dengan format *shapefile* bukan berarti menghilangkan hak Termohon atas akses informasi publik

Halaman 5 dari 87 hlm, Putusan No. 4/G/KI/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijamin UU KIP. Sebab, pada dasarnya Pemohon dapat memperoleh informasi a quo dalam format JPG (Joint Photographic Group) maupun PDF (Portable Document Format). Dengan demikian sebenarnya tujuan untuk memperoleh informasi a quo tetap dapat dipenuhi.

- b. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk kepentingan tata kelola informasi publik, apabila informasi a quo dalam bentuk format shapefile diberikan kepada Pemohon, maka keakuratan penggunaan informasi tersebut akan dipertanyakan, sehingga tidak sesuai dengan prinsip penyediaan informasi publik yang wajib disediakan oleh badan publik secara akurat, benar dan tidak menyesatkan.
  - c. Bahwa berdasarkan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 339/VII/KIP-PS-A/2014 dan diperkuat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 56/G/2015/PTUN.JKT, dalam sengketa informasi publik antara Citra Hartati, S.H.,M.H. (ICEL) terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (Termohon yang sama) telah memutuskan bahwa informasi dalam format shapefile merupakan informasi publik yang bersifat dikecualikan, sehingga berpedoman pada putusan tersebut, sudah sepatutnya informasi dengan format shapefile pada sengketa a quo dikecualikan hingga jangka waktu retensinya.
2. Bahwa salinan Putusan Komisi Informasi Pusat yang menjadi objek permohonan keberatan a quo baru diterima oleh Pemohon pada tanggal 25 Oktober 2016 (vide bukti P-2), sehingga pengajuan permohonan keberatan a quo sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (vide bukti P-3), karena pengajuan permohonan a quo masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya salinan

Halaman 6 dari 87 hlm, Putusan No. 4/G/KI/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Putusan Komisi Infomasi Pusat yang menjadi objek permohonan keberatan a quo.

Dengan demikian pengajuan permohonan keberatan a quo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon Keberatan memiliki kepentingan dan kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan permohonan keberatan a quo, dan oleh karenanya maka sudah tepat apabila Majelis Hakim PTUN Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menerima permohonan keberatan a quo.

## **II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA.**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut "UU KIP"), diatur pengajuan permohonan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah badan publik negara.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan (vide bukti P-4), diatur:
  - a. Pasal 3 huruf b: Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara.
  - b. Pasal 4:  
Ayat (1)  
Salah satu atau para pihak yang tidak menerima Putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang;  
Ayat (2)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan.

- c. Pasal 5 ayat (1) : bahwa setiap keberatan, baik yang diajukan Pemohon Informasi maupun Badan Publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik.

3. Bahwa Pemohon Keberatan adalah badan publik negara yang menjadi salah satu pihak dalam sengketa ajudikasi di Komisi Informasi Pusat dengan register perkara No. 056/XI/KIP-PS/2016 yang berkeberatan atas putusan dimaksud.

4. Bahwa tempat kedudukan Pemohon Keberatan adalah di Jakarta yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan keberatan a quo.

## III. TENTANG OBJEK PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DALAM FORMAT SHAPEFILE.

### A. Tentang Format Shapefile.

1. Bahwa informasi publik yang dimohon oleh Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan merupakan informasi geospasial yang bersifat tematik, berupa:
- a. Peta Tutupan Lahan Tahun 2012, berupa format *shapefile*;
  - b. Peta Tutupan Lahan Tahun 2013, berupa format *shapefile*;
  - c. Izin dan lampiran peta konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) berupa format *shapefile*, berdasarkan SK. 2382/Menhut-V/BRPUK/2015;

Halaman 8 dari 87 hlm, Putusan No. 4/G/KI/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Izin dan lampiran peta konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) berupa format *shapefile*, berdasarkan SK. 2382/Menhut-V/BRPUK/2015;
- e. Izin dan lampiran peta pelepasan kawasan untuk perkebunan sawit, berupa peta *shapefile*; dan
- f. Izin dan lampiran peta pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan, berupa peta *shapefile*;

2. Bahwa informasi geospasial atau yang dikenal dengan sebutan peta adalah suatu piranti strategis bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang perlu diperlakukan dengan hati-hati, sebagaimana dituangkan dalam konsideran menimbang UU No. 4/2011 tentang Informasi Geospasial (selanjutnya disebut sebagai "UU IG") (vide bukti P-5):

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan segala kekayaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab untuk menjadi sumber kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, baik di masa kini maupun di masa mendatang;
- b. bahwa dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya lainnya serta penanggulangan bencana dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wilayah yurisdiksinya diperlukan informasi geospasial;
- c. bahwa agar informasi geospasial dapat terselenggara dengan tertib, terpadu, berhasil guna, dan berdaya guna sehingga terjamin keakuratan, kemutakhiran, dan kepastian hukum, maka perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan informasi geospasial;

Halaman 9 dari 87 hlm, Putusan No. 4/G/KI/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU IG, informasi geospasial didefinisikan sebagai berikut:
- a. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
  - b. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
  - c. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
  - d. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
  - e. **IG diselenggarakan berdasarkan asas Kepastian Hukum.**
  - f. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
  - g. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
  - h. Informasi geospasial dapat tersimpan dalam bentuk cetak maupun digital.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena IG diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, maka IG harus memiliki kekuatan hukum. Agar IG memiliki kekuatan hukum wajib disahkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 46 UU IG). IGT tidak boleh diubah tanpa izin penyelenggara (Pasal 60 UU IG), sehingga yang belum disahkan tidak boleh disebarluaskan (Pasal 62 UU IG). Penyebarluasan IGT yang belum disahkan diancam pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) (Pasal 68 UU IG).
5. Apabila Pemohon Keberatan memberikan IGT yang belum disahkan berupa peta dengan format shapefile sebagaimana permohonan Termohon Keberatan, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 UU IG.
6. Bahwa untuk penyelenggaraan informasi geospasial pemerintah, Pemohon Keberatan/Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (selanjutnya disebut "KLHK") telah memenuhi amanat UU IG dengan menyebarluaskan informasi dalam berbagai format, antara lain:
  - Cetak.
  - Digital (PDF dan JPG).
  - Map Services.
  - Daring (<http://webgis.menlhk.go.id>).
7. Khusus untuk tujuan pemantauan titik api dan kebakaran hutan sebagaimana permohonan Termohon Keberatan, Pemohon Keberatan/KLHK telah menyediakan informasi melalui <http://sipongi.menlhk.go.id> yang dapat diunduh setiap pengguna informasi publik termasuk Termohon Keberatan.
8. Bahwa informasi geospasial dalam format digital shapefile (SHP) adalah informasi yang:
  - a. Berupa berkas proses dan bertujuan untuk proses editing;

Halaman 11 dari 87 hlm, Putusan No. 4/G/KI/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. **Bahwa berkas tersebut tidak bisa dikunci/diproteksi;**
  - c. Bahwa hasil akhir dari proses tersebut biasanya disajikan dalam format cetak;
  - d. Bahwa berkas tersebut pada umumnya disimpan dalam format *shapefile* (SHP);
  - e. Bahwa informasi yang tersimpan dalam format *shapefile* (shp) tersebut sekurang-kurangnya berisikan:
    - 1) Koordinat lokasi;
    - 2) Keterangan rinci tentang informasi yang disajikan;
    - 3) Keterangan pendukung tentang informasi yang disajikan (dalam kasus peta izin maka informasi tersebut bisa berupa nama dan status hukum pemegang izin beserta informasi ikutan lainnya); dan
    - 4) Proses yang dialami dalam pembuatan data tersebut.
9. Bahwa IGT sesuai dengan tugas pokok penyelenggaraan pemerintahan menjadi wewenang masing-masing Kementerian/Lembaga. Contoh: Informasi Geospasial tentang kehutanan dipegang oleh KLHK yang dengan sendirinya informasi tersebut adalah informasi strategis yang perlu dijaga dan tidak dapat disebarluaskan secara bebas.
10. Bahwa informasi geospasial tersebut pada angka 6 dan 7 diatas, mencukupi kebutuhan informasi geospasial bagi masyarakat. Informasi geospasial tersebut dapat didigitasi secara mandiri yang memang memerlukan usaha dan/atau upaya lebih, tetapi hal tersebut menjadi konsekuensi pelaku kegiatan.

#### B. SUBSTANSI INFORMASI YANG DIMOHON.

1. Bahwa Pemerintah Indonesia mendapatkan amanat dalam UUD 45 seperti dalam Pembukaan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*... yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...*

dan dalam Pasal 33 ayat :

(2) *Cabang-produksi yang penting bagi Negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.*

(3) *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.*

2. Bahwa untuk melaksanakan amanat tersebut, Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (vide bukti P-6) mendefinisikan perlunya pengaturan tentang wilayah negara yang meliputi:

*Dalam rangka mengefektifkan maksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut diperlukan pengaturan-pengaturan kewilayahan secara nasional, antara lain pengaturan mengenai:*

- a. perairan;*
- b. daratan/tanah;*
- c. udara;*
- d. ruang; dan*
- e. sumber kekayaan alam dan lingkungannya. (Penjelasan Undang-Undang No. 43 Tahun 2008)*

3. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materiil Undang-Undang Nomor 27/2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (vide bukti P-7), dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Negara memiliki Hak yang disebut Hak Menguasai Negara yang terdiri atas:

- Hak membuat regulasi.
- Hak melakukan pengurusan.

Halaman 13 dari 87 hlm, Putusan No. 4/GKI/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak melaksanakan pengelolaan.
- Hak melakukan pengawasan.

4. Bahwa dengan dinyatakan Informasi Geospasial atau peta dalam format *shapefile* (SHP) sebagai informasi publik yang terbuka oleh putusan Komisi Informasi Pusat a quo, akan mengganggu kedaulatan negara terkait kebijakan, pengurusan, pengelolaan, pengawasan dan pengaturan negara, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 (vide bukti P-8) yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

- a) Bahwa Pasal 33 UUD 1945 menghendaki penguasaan negara itu harus berdampak pada sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, “pengertian dikuasai oleh negara” tidak dapat dipisahkan dengan makna untuk “sebesar-besar kemakmuran rakyat” yang menjadi tujuan Pasal 33 UUD 1945.
- b) Menurut Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 penguasaan unit produksi yang mengendalikan hajat hidup orang banyak hanyalah dilakukan oleh negara, dengan kata lain dimonopoli oleh negara. Amanat yang terkandung di dalamnya merupakan jaminan negara untuk menyejahterakan rakyat. Menurut MK, penguasaan oleh negara bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan alam. Secara kolektif, rakyat yang dikonstruksikan oleh UUD 1945 memegang kedaulatan dan menguasai sumber daya dengan memberikan mandat kepada negara menjalankan lima aspek penting berupa mengadakan kebijakan, mengurus berupa mengeluarkan ijin dan lisensi dan konsesi, mengatur berupa membuat peraturan, mengelola, berupa memiliki saham dan terlibat dalam manajemen, serta mengawasi.

Halaman 14 dari 87 hlm, Putusan No. 4/GKI/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan hal tersebut angka 3 dan 4 di atas, informasi geospasial seperti informasi tentang kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah dalam ranah Hak Menguasai Negara sebagaimana Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

5. Sebagai pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, telah terbit Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (vide bukti P-9), yang dalam ketentuan Pasal 4 mengatur:

(1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk:

a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan

c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

6. Bahwa informasi geospasial berupa peta dengan format *shapefile* terkait hutan dan/atau kawasan hutan, rawan disalahgunakan. Potensi penyalahgunaan dapat berupa:

- Pengubahan informasi batas areal;
- Penggunaan informasi detil yang terkandung dalam informasi geospasial untuk tujuan mendapatkan keuntungan lebih banyak dalam persaingan usaha;
- Pengumpulan informasi geospasial detil untuk kebutuhan Negara atau badan hukum asing.

Halaman 15 dari 87 hlm, Putusan No. 4/G/KI/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa informasi geospasial dalam format *shapefile* dinyatakan sebagai informasi terbatas dan informasi geospasial dalam format JPG dan PDF dinyatakan sebagai informasi yang bebas. Hal tersebut sesuai dengan analogi dalam publikasi ilmiah. Publikasi dalam format DOC atau TXT adalah informasi terbatas, sedangkan publikasi dalam format PDF adalah publikasi yang bebas.
8. Data digital terkait peta tutupan lahan, peta areal kerja/konsesi HTI, peta areal kerja/konsesi HPH, peta pelepasan kawasan untuk perkebunan sawit dan peta pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan apabila disimpan dalam format SHP merupakan bahan dasar yang belum diolah, sehingga rawan diolah menjadi berbagai data dan informasi sesuai dengan keinginan dan tujuan pemegang data.
9. Peta areal kerja HTI dan HPH adalah basis dari kegiatan perencanaan. Apabila data *shapefile* tersebut dioverlay dengan citra resolusi tinggi/sangat tinggi maka akan menggambarkan potensi sumber daya alam baik di bawah tanah maupun di atas tanah (potensi tegakan berupa jenis dan volume) serta kondisi tapak areal kerja yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan HPH dan HTI. Untuk selanjutnya, akan dapat diprediksi pengaturan hasil hutan/produksi dari perusahaan HPH dan HTI di seluruh wilayah Indonesia, yang sekaligus mencerminkan kemampuan pasokan bahan baku dari sektor hulu ke industri kehutanan setiap tahunnya.
10. Dengan terbukanya informasi potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki oleh negara dan dikelola melalui pemanfaatan oleh perusahaan, daya saing industri kehutanan Indonesia akan sangat mudah diperkirakan, dan data serta informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pesaing usaha baik di dalam maupun di luar negeri sehingga menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.



IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN KEBERATAN.

A. Putusan KIP No. 056/XI/KIP-PS-A/2016 tanggal 24 Oktober 2016

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Putusan KIP Nomor No. 056/XI/KIP-PS-M-A/2016 bertentangan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.

a. Terhadap pertimbangan Majelis Komisioner pada paragraf [4.57] putusan a quo yang menyatakan bahwa Majelis Komisioner akan menilai pengecualian informasi tentang Informasi Geospasial berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang KIP, Pemohon sampaikan tanggapan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) UU IG, IGT tertentu yang dibuat oleh Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah dapat bersifat tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 43 ayat (2) : yang dimaksud dengan “bersifat tertutup” adalah IGT tertentu yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keterbukaan informasi publik.

- 2) Berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diatur: “*Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan informasi Publik, kecuali informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang*”.

- 3) Bahwa karena Pasal 17 huruf j mengatur bahwa Badan Publik tidak dapat membuka akses kepada publik untuk mendapatkan informasi publik berdasarkan undang-undang, **maka terhadap hal tersebut**

Halaman 17 dari 87 hlm, Putusan No. 4/GKI/2016/PTUN-JKT



berarti bahwa undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang yang mengatur tentang Geospasial yang dalam hal ini UU IG.

4) UU IG telah mengatur beberapa ketentuan mengenai cara pengambilan keputusan yaitu:

a) Pasal 2 ayat (1): *"IG diselenggarakan berdasarkan asas Kepastian Hukum"*.

b) Pasal 3: *"Undang-Undang ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan akses terhadap IG yang dapat dipertanggungjawabkan"*.

c) Pasal 21:

*"(1) IGT yang menggambarkan suatu batas yang mempunyai kekuatan hukum dibuat berdasarkan dokumen penetapan batas secara pasti oleh Instansi Pemerintah yang berwenang.*

*(2) Penetapan batas yang dibuat oleh Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah yang berwenang dilampiri dengan dokumen IGT yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.*

*(3) Dalam hal terdapat batas yang belum ditetapkan secara pasti oleh Instansi Pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan batas sementara yang penggambarannya dibedakan dengan menggunakan simbol dan/atau warna khusus."*

d) Pasal 46:

*"Dalam hal IG memiliki kekuatan hukum, IG tersebut **wajib disahkan oleh pejabat yang berwenang sebelum diumumkan dan disebarluaskan**"*.



- 5) Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa yang dapat diumumkan dan disebarluaskan kepada publik **hanya peta yang sudah disahkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.**
- 6) Bahwa informasi publik yang dimohon Termohon Keberatan berupa Peta Tutupan Lahan Tahun 2012, Peta Tutupan Lahan Tahun 2013, Izin dan lampiran peta konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI), berdasarkan SK. 2382/Menhut-VI/BRPUK/2015, Izin dan lampiran peta konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH), berdasarkan SK. 2382/Menhut-VI/BRPUK/2015, dan Izin dan lampiran peta pelepasan kawasan untuk perkebunan sawit, dan Izin dan lampiran peta pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan, kesemuanya berupa peta dengan format *shapefile*, yang tidak ditandatangani.
- 7) Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a UU IG diatur bahwa Undang-Undang ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan akses terhadap IG yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian KLHK tidak dapat memberikan data dalam format *shapefile* karena:
- a. Data dalam format *shapefile* mudah diubah oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, karena belum ada teknologi yang bisa melindungi (proteksi) dan mendeteksi, sehingga mudah disalahgunakan.
  - b. Bahwa untuk data dengan karakteristik seperti *shapefile* sampai saat ini belum tersedia teknologi pengamanan seperti *digital signature* atau *digital watermarking*.
  - c. Data dalam format *shapefile* tidak menjamin asas kepastian hukum, karena tidak terdapat **tanda legalitas berupa tanda**



**tangan pejabat yang berwenang, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.**

d. Data peta yang boleh disebarluaskan adalah data peta yang telah disahkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam format *hardcopy*, JPG dan PDF. Berdasarkan uraian tersebut di atas:

- Bahwa IG berupa peta dalam format *shapefile* merupakan informasi publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- Bahwa IG berupa peta dalam format *shapefile* tidak memiliki kekuatan hukum karena belum disahkan dan belum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, mengingat sampai saat ini belum ada teknologi pengesahan seperti *digital signature* atau *digital watermarking*.

8) Oleh karena IG berupa peta dalam format *shapefile* tidak dapat diproteksi sehingga apabila diunduh (*download*) oleh pengguna informasi publik kemudian diubah (dimanipulasi) bentuk maupun luasannya, maka akan berakibat terjadinya konflik antar pemegang konsesi (HPH/HTI, Perusahaan Perkebunan, Perusahaan Pertambangan), yang dapat memicu persaingan usaha tidak sehat, konflik antara pemegang konsesi dengan masyarakat adat dan konflik antar masyarakat adat.

9) Selain dapat menimbulkan konflik, peta dalam format SHP yang sudah diubah beberapa kali oleh pengguna informasi akan sulit dilacak keabsahan (otentisitas) dan keaslian (originalitasnya), yang berakibat timbulnya kegaduhan (*chaos*) di masyarakat. Dalam hal terjadi demikian, maka yang akan dipersalahkan adalah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah, dalam hal ini Pemohon Keberatan selaku badan publik negara yang menyediakan informasi publik.

10) Dengan demikian apabila informasi publik berupa peta dalam format *shapefile* dikuasai oleh pengguna informasi, dalam hal ini Termohon Keberatan, maka akan mengganggu kedaulatan negara dalam mengemban amanat Pasal 33 UUD 1945, yaitu mengadakan kebijakan, mengurus dan mengeluarkan izin dan lisensi dan konsesi, mengatur berupa membuat peraturan, mengelola, dan mengawasi (sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VIII/2010 dan No. 36/PUU-XI/2012).

11) Bahwa dengan dinyatakan IG berupa peta dengan format *shapefile* sebagai informasi publik yang terbuka oleh putusan Komisi Informasi Pusat *a quo*, akan mengganggu kedaulatan negara terkait kebijakan, pengurusan, pengelolaan, pengawasan dan pengaturan negara, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

- a) Bahwa Pasal 33 UUD 1945 menghendaki penguasaan negara itu harus berdampak pada sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, "pengertian dikuasai oleh negara" tidak dapat dipisahkan dengan makna untuk "sebesar-besar kemakmuran rakyat" yang menjadi tujuan Pasal 33 UUD 1945.
- b) Menurut Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 penguasaan unit produksi yang mengendalikan hajat hidup orang banyak hanyalah dilakukan oleh negara, dengan kata lain dimonopoli oleh negara. Amanat yang terkandung di dalamnya merupakan jaminan negara untuk menyejahterakan rakyat. Menurut MK, penguasaan oleh negara bersumber dan diturunkan dari

Halaman 21 dari 87 hlm, Putusan No. 4/G/KI/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan alam. Secara kolektif, rakyat yang dikonstruksikan oleh UUD 1945 memegang kedaulatan dan menguasai sumber daya dengan memberikan mandat kepada negara menjalankan lima aspek penting berupa mengadakan kebijakan, mengurus berupa mengeluarkan ijin dan lisensi dan konsesi, mengatur berupa membuat peraturan, mengelola, berupa memiliki saham dan terlibat dalam manajemen, serta mengawasi.

- 12) Latar belakang Termohon Keberatan sangat kental dengan kepentingan pihak luar Indonesia. Berdasarkan situs resmi Termohon yaitu [www.greenpeace.or.id](http://www.greenpeace.or.id) ([www.greenpeace.org/seasia/id/high](http://www.greenpeace.org/seasia/id/high)) berafiliasi dengan greenpeace internasional, dalam hal ini greenpeace south east asia.

Dengan demikian apabila informasi publik berupa peta dengan format shapefile (SHP) dimiliki atau dikuasai oleh pengguna informasi publik dalam hal ini Termohon Keberatan akan membahayakan kedaulatan dan keamanan (*sovereignty and security*) negara, serta mengganggu kebijakan nasional terkait pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

- 13) Namun demikian, karena hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, maka **Pemohon Keberatan selaku badan publik negara menyediakan informasi publik berupa data dan peta dengan format jpg dan pdf yang dapat diunduh (download) oleh pengguna informasi termasuk Termohon Keberatan, yang sudah dapat memenuhi tujuan penggunaan**



informasi publik yang dimohon oleh Termohon Keberatan dalam perkara *a quo*.

14) Bahwa informasi publik yang dijamin keabsahannya dan mempunyai konsekuensi hukum sebagaimana dimaksud Pasal 46 Undang-undang Informasi Geospasial adalah data atau peta yang merupakan lampiran dari keputusan (SK) yang dibuat dalam format jpg dan pdf.

Sedangkan informasi publik berupa data dan peta dalam format shapefile masih dimungkinkan diubah oleh setiap orang yang mengunduhnya.

b. Terhadap pertimbangan Majelis Komisioner dalam Putusan *a quo* paragraf [4.50], Pemohon telah menyediakan informasi publik berupa Keputusan dan peta yang sudah disahkan dan sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang berupa peta dalam format hardcopy dan hasil digitalisasinya **dalam format JPG dan PDF**, yang dapat diunduh (download) oleh siapapun termasuk oleh pihak Pemohon Informasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Keputusan KIP yang menjadi obyek permohonan keberatan *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, dan oleh karenanya terdapat alasan hukum yang cukup kuat bagi Majelis Hakim perkara *a quo* untuk membatalkan putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 056/XI/KIP-PS-A/2016 tanggal 24 Oktober 2016.

**B. Putusan KIP *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum.**

Bahwa putusan KIP *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, dengan alasan:



1. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a UU IG diatur bahwa IG diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum.

Penjelasan Pasal 2 huruf a UU IG menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah bahwa penyelenggaraan IG berlandaskan hukum dan peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi para pemangku kepentingan.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 UU IG diatur bahwa dalam hal IG memiliki kekuatan hukum, IG tersebut **wajib disahkan oleh pejabat yang berwenang sebelum diumumkan dan disebarluaskan.**

3. Bahwa informasi publik yang dinyatakan terbuka oleh Putusan KIP *a quo* adalah informasi geospasial berupa peta dan data dalam format *shapefile* yang tidak mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang, sehingga berdasarkan ketentuan 62 UU IG dilarang untuk disebarluaskan.

4. Berdasarkan ketentuan Pasal 62 UU IG diatur bahwa setiap orang dilarang menyebarluaskan IG yang belum disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

5. Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 46 UU IG tersebut, diancam dengan sanksi administratif sebagaimana ketentuan Pasal 63 UU IG yang mengatur setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 20, Pasal 36, Pasal 46, Pasal 49 ayat (2), Pasal 50, atau Pasal 55 dapat dikenai sanksi administratif.

6. Berdasarkan ketentuan Pasal 68 UU IG, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 62 UU IG, diancam dengan sanksi pidana yaitu :

- (1) Setiap orang yang memenuhi unsur Pasal 62 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan timbulnya bahaya atau kerugian bagi orang atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Putusan Komisi Informasi Pusat No. 056/XI/KIP-PS-A/2016 tanggal 24 Oktober 2016 yang menjadi obyek permohonan keberatan *a quo* **bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum.** Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim PTUN Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan putusan KIP *a quo*.

**C. Putusan KIP bertentangan dengan Putusan KIP sebelumnya dan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.**

1. Bahwa dalam sengketa informasi publik Nomor 339/VII/KIP-PS-A/2014 (vide bukti P-10) dalam perkara antara Citra Hartati, SH (ICEL) melawan KLHK sehubungan dengan permohonan informasi publik, pada tanggal 13 Februari 2015, Komisi informasi Pusat telah mengeluarkan putusan yang amarnya mengukuhkan putusan atasan PPID Termohon untuk mengecualikan informasi berupa Peta analisis Citra Satelit Tutupan Hutan di Provinsi NAD tahun 2010 s/d 2013 dalam format *shapefile* dan seluruh dokumen Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Penetapan IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT beserta lampiran peta SK dalam format *shapefile*;
2. Bahwa Putusan KIP Nomor 339/VII/KIP-PS-A/2014 tersebut telah pula dikuatkan dengan putusan PTUN Jakarta Nomor No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56/G/2015/PTUN.JKT (vide bukti P-11) dan saat ini telah berkekuatan hukum tetap.

3. Dalam putusan KIP angka 1 di atas yang dikuatkan dengan putusan PTUN Jakarta angka 2 di atas, KIP telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Menimbang bahwa informasi yang dimohonkan pemohon merupakan Informasi Geospasial Tematik (IGT) bukan merupakan Informasi Geospasial Dasar.
- b. Bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon merupakan suatu IGT yang menggambarkan batas yang mempunyai kekuatan hukum, maka sebelum diberikan kepada publik wajib disahkan oleh pejabat yang berwenang terlebih dahulu sebagaimana ketentuan Pasal 21 dan Pasal 46 UU No. 4 Tahun 2011;
- c. Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon mengenai data peta dengan format shapefile berdasarkan keterangan ahli di dalam persidangan merupakan bentuk peta yang terdiri dari informasi yang mudah diubah dan tidak dapat diberikan tanda legalitas sehingga tidak memiliki kekuatan hukum serta belum ada teknologi digital (*digital signature* atau *digital watermarking*) yang digunakan untuk mengesahkan data.
- d. Apabila informasi sebagaimana format yang diminta yaitu dalam format *shapefile*, maka akan menimbulkan akibat tersebar nya data IGT yang memiliki kekuatan hukum namun belum disahkan dan data tersebut tidak memiliki proteksi, sehingga Termohon sebagai pihak yang berwenang akan melanggar ketentuan UU IG.
- e. Bahwa tujuan permohonan informasi Pemohon berdasarkan fakta persidangan dapat dipenuhi secara parsial melalui format JPG

Halaman 26 dari 87 hlm, Putusan No. 4/G/KI/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun PDF, sehingga Pemohon tidak kehilangan haknya untuk memperoleh informasi publik.

- f. Bahwa informasi publik dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* adalah sama dengan dalam perkara yang telah diputus oleh KIP sebelumnya di atas, sehingga Putusan KIP *a quo* bertentangan dengan Putusan KIP sebelumnya yang telah dikuatkan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap, sehingga melanggar asas kepastian hukum dalam Asas-Asas umum Pemerintahan yang Baik.
- g. Bahwa hal tersebut juga bersesuaian dengan pendapat John Fresly, salah satu anggota Majelis Komisioner yang memeriksa dan mengadili sengketa informasi publik *a quo*, sebagaimana penjelasan tersebut di atas.

Dari seluruh uraian tersebut di atas, maka Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 056/XI/KIP-PS-M-A/2016 tanggal 24 Oktober 2016 yang di mohonkan *a quo* bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas kepastian hukum, sehingga terdapat cukup alasan yang kuat bagi Majelis Hakim PTUN Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Pusat tersebut, dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menolak permohonan Greenpeace Indonesia untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya Pemohon Keberatan mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa tata usaha negara *a quo*, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;

Halaman 27 dari 87 hlm, Putusan No. 4/G/KI/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 056/XI/KIP-PS-A/2016 tanggal 24 Oktober 2016 yang dimohonkan a quo.

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak permohonan Termohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan informasi yang dimohon Termohon Keberatan berupa :
  - a. Peta Tutupan Lahan Tahun 2012, berupa format *shapefile*;
  - b. Peta Tutupan Lahan Tahun 2013, berupa format *shapefile*;
  - c. Izin dan lampiran peta konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) berupa format *shapefile*, berdasarkan SK. 2382/Menhut-VI/BRPUK/2015;
  - d. Izin dan lampiran peta konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) berupa format *shapefile*, berdasarkan SK. 2382/Menhut-VI/BRPUK/2015;
  - e. Izin dan lampiran peta pelepasan kawasan untuk perkebunan sawit, berupa peta *shapefile*; dan
  - f. Izin dan lampiran peta pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan, berupa peta *shapefile*;sebagai informasi yang dikecualikan.
3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi dan Termohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi masing-masing datang menghadap kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa atas permohonan dari pihak Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi tersebut, selanjutnya pihak Termohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 07 Desember 2016, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut:

Bahwa, atas permohonan Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi dalam sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat/KIP dengan register Perkara No.

Halaman 28 dari 87 hlm, Putusan No. 4/G/KI/2016/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**056/XI/KIP-PS-A/2015** melawan Pemohon Keberatan dahulu Termohon, Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat telah menjatuhkan putusan Perkara No. **056/XI/KIP-PS-A/2015** pada tanggal **24 Oktober 2016**

yang amar putusannya adalah sebagai berikut;

Memutuskan

1. Menyatakan Informasi Geospasial Atau Peta dalam format *Shapefile* adalah informasi publik yang terbuka.
2. Membatalkan Hasil Pengujian Konsekuensi Kepala Biro Hubungan Masyarakat Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.7/Humas/PPIP/Hms.3/8/2016 tentang Penetapan Informasi Geospasial Atau Peta dalam format *Shapefile* merupakan data dan informasi yang dikecualikan.
3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi kepada Pemohon berupa:
  1. Peta Tutupan Lahan Indonesia tahun 2012, berupa format *Shapefile*;
  2. Peta Tutupan Lahan Indonesia tahun 2013, berupa format *Shapefile*;
  3. Izin dan lampiran peta konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) berupa format *shapefile*, berdasarkan SK.2382/Menhut-VI/BRPUK/2015;
  4. Izin dan lampiran peta konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) berupa format *shapefile*, berdasarkan SK.2382/Menhut-VI/BRPUK/ 2015;
  5. Izin dan lampiran peta pelepasan kawasan untuk perkebunan sawit, berupa format *shapefile*; dan
  6. Izin dan lampiran peta pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan, berupa format *shapefile*;

Terhadap Putusan KIP Nomor No. **056/XI/KIP-PS-A/2015** Termohon Informasi mengajukan Permohonan Keberatan Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Pemohon Keberatan dahulu Termohon

Halaman 29 dari 87 hlm, Putusan No. 4/GKI/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi dengan mengajukan surat Permohonan Keberatan (tanpa Tanggal kapan surat Permohonan Keberatan tersebut dibuat), namun diterima diregister di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 09 November 2016, dan Termohon Keberatan dapat menyerahkan jawaban atas keberatan dalam jangka waktu 30 hari sejak keberatan diregister, oleh karena itu jawaban Termohon Keberatan menyerahkan Jawaban Atas Keberatan Pemohon Keberatan pada tanggal 07 Desember 2016 dengan demikian masih dalam jangka waktu yang diperbolehkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Adapun dalil-dalil jawaban Termohon Keberatan atas Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan akan kami uraikan sebagai berikut:

## I. PENDAHULUAN.

### **Perusakan Lingkungan Merusak Masa Depan Kehidupan Tanpa Memandang Batas Negara dan Kebangsaan.**

Masih segar ingatan kita kebakaran besar hutan baik di lahan gambut maupun di lahan eks Hak/HPH (Hak Pengusahaan Hutan) Tahun 2015 di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan beberapa Wilayah di Indonesia, yang telah menghancurkan jutaan hektar tanaman diatasnya serta menimbulkan korban jiwa beberapa orang meninggal dunia dan jutaan manusia terganggu kesehatan pernafasannya baik itu yang ada Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand dan Philipina sehingga menimbulkan protes dari Negara Tetangga yang ada diwilayah Asia Tenggara.

Dampak kerugian dari Kebakaran hutan Tahun 2015 ,yang dikutip dari beberapa sumber antara lain;

1. Menurut BNPB kerugian ekonomi yang dialami Indonesia akibat dari kebakaran hutan 2015 adalah Rp. 221 triliun. (**Error! Hyperlink reference not valid.**).

Halaman 30 dari 87 hlm, Putusan No. 4/G/KI/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menurut Bank Dunia kerugian ekonomi yang dialami adalah US \$16 milyar.

(<http://www.worldbank.org/in/news/feature/2015/12/01/indonesia-fire-and-haze-crisis>).

3. Dampak kesehatan: menurut penelitian Harvard dan Columbia University menyebabkan lebih dari 100,000 kematian dini.

([sains.kompas.com/read/2016/09/19/19343381/studi.kabut.asap.2015.memicu.100.300.kematian.dini](http://sains.kompas.com/read/2016/09/19/19343381/studi.kabut.asap.2015.memicu.100.300.kematian.dini)).

4. Kesehatan: lebih dari 500,000 kasus infeksi pernapasan akut.

(<http://www.todayonline.com/world/asia/haze-crisis-crime-against-humanity>)

5. Pendidikan: Sekitar 5 juta siswa kehilangan waktu belajar akibat penutupan Sekolah pada Tahun 2015.

(<http://www.worldbank.org/in/news/feature/2015/12/01/indonesias-fire-and-haze-crisis>).

Kebakaran hutan menebarkan asap yang menyesakkan pernafasan, bukan hanya terjadi pada tahun tersebut diatas tetapi boleh dikata hampir rutin tiap tahun dari sejak sekitar tahun 2005. Kebakaran hutan dan perubahan fungsi hutan telah terjadi secara massief, sehingga akibatnya sangat merugikan lingkungan dan kehidupan jangka panjang karena berkurangnya cadangan biosfer dan keaneragaman hayati.

Oleh karena itu pada tahun 2009 para Pecinta Lingkungan di Indonesia sepakat mendirikan Perkumpulan Masyarakat Pecinta Lingkungan dan Damai Asia Tenggara –Indonesia membentuk Badan Hukum Indonesia yang dikenal dengan nama Greenpeace Indonesia; salah satu tujuannya adalah untuk membantu pemerintah dan masyarakat untuk melindungi hutan dan menghentikan deforestasi yang bertahun-tahun telah menyebabkan bencana asap, tingginya emisi karbon, hilangnya penghidupan masyarakat adat dan berbagai dampak negatif lain. Selain sektor kehutanan, keadilan iklim menjadi

Halaman 31 dari 87 hlm, Putusan No. 4/G/KI/2016/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu fokus kedua terbesar dalam memberikan karya inovatif dan mendorong pemangku kepentingan dalam berkontribusi nyata dalam mengatasi dampak perubahan iklim dan hak asasi manusia.

Bahwa, menurut pendapat Termohon Keberatan dalil-dalil yang disampaikan Pemohon Keberatan dalam Permohonannya secara garis besar masih menunjukkan sikap keberatan adanya transparansi terhadap kebijakan yang diambilnya khususnya berkaitan dengan pemberian format *shapefile* / SHP.

Padahal Pemerintah Indonesia dalam Kebijakan Politik dalam menjalankan Kepemerintahannya baik Dalam Negeri maupun pergaulan politik International telah melakukan tindakan meratifikasi dan atau menjadi bagian pendukung kebijakan yang transparan , yaitu antara lain:

1. Indonesia pada bulan Oktober 2016 telah meratifikasi Paris Agreement (PA), dimana dalam Paris Agreement menekankan dan atau menggarisbawahi transparansi sebagai kunci untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi hijau dan penurunan emisi yang telah ditetapkan pemerintah Dalam INDC. Berdasarkan Perjanjian Paris yang diratifikasi tersebut, transparansi menjadi kewajiban mutlak bagi setiap pemerintahan.
2. Indonesia adalah salah satu dari delapan negara pendiri *The Open Government Partnership* pada tahun 2011. Inisiatif ini menggarisbawahi pentingnya keterbukaanam transparansi dan inklusifitas untuk mencapai sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*).
3. Indonesia masuk sebagai salah satu negara G-20 sejak tahun 2008. Salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang disepakati oleh negara-negara G-20 adalah transparansi. Transparansi merupakan salah satu fitur pemantauan berbasis pada pengungkapan yang dapat membantu menarik dan mempertahankan kepercayaan publik. Tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, dan kerjasama dengan sektor swasta merupakan salah satu komponen penting bagi pemerintah dalam memerangi korupsi.

Halaman 32 dari 87 hlm, Putusan No. 4/GKI/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin G20 dalam pelaksanaan Summit G20 2015 di Brisbane, menegaskan kembali komitmen dalam meningkatkan transparansi dan integritas lembaga pemerintah di hadapan sektor publik dan swasta sebagai upaya dalam memerangi korupsi.

4. Pondasi pemerintahan terbuka juga sudah dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Transparansi juga menitikberatkan kepada partisipasi masyarakat. Komitmen pemerintah untuk transparan akan membuka akses kepada masyarakat untuk bisa berpartisipasi secara aktif untuk menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dengan demikian dalil-dalil Pemohon Keberatan menolak format *shapefile* /SHP yang dimohon oleh Pemohon Informasi bertentangan dengan sikap dan tindakan Pemerintah yang telah diambil selama ini mengupayakan terselenggaranya Pemerintahan dengan kebijakan yang transparan.

Begitu juga, dalil-dalil Pemohon Keberatan tidak memberikan format *shapefile* /SHP yang dimohon oleh Pemohon Informasi karena kecurigaan ada kepentingan asing yang membonceng adalah kecurigaan yang tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, adapun alasan Termohon Keberatan antara lain sebagai berikut;

A. Termohon Keberatan Adalah Badan Hukum Indonesia dan telah membuktikan perannya bertindak untuk kepentingan Nasional dengan beberapa kali melakukan dan atau Bekerja Sama Dengan Masyarakat dan Pemerintah Untuk Perlindungan Lingkungan, aktifitasnya antara lain;

1. Termohon Keberatan adalah sebuah organisasi nasional yang berbadan hukum menurut Hukum Indonesia, berdasarkan Keputusan Kemenhum HAM No. AHU-128.AH.01.06 Tahun 2009 tanggal 04 Desember 2009.

Halaman 33 dari 87 hlm, Putusan No. 4/G/KI/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak berdirinya, Termohon Keberatan berkantor di Jakarta memiliki staf WNI berjumlah 74 orang, dengan 1 orang pekerja asing.

2. Termohon Keberatan, membantu pemerintah dan masyarakat untuk melindungi hutan dan menghentikan deforestasi dan mendorong pemangku kepentingan dalam berkontribusi nyata dalam mengatasi dampak perubahan iklim dan hak asasi manusia.
3. Termohon Keberatan berkerja terus-menerus mendorong transformasi perikanan berkelanjutan dan mendukung program Pemerintah Indonesia dalam menerapkan kebijakan moratorium perikanan pada tahun 2014 lalu.
4. Termohon Keberatan pada tanggal 21 Oktober 2014 menandatangani Kesepakatan Bersama dengan KLH, Nomor: 11/LH/10/2014 dan No.228/HR/MoU/X/2014 Tentang Peningkatan Peran Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Termohon Keberatan, dalam beberapa kampanye Lingkungan Hidup kerap kali menggandeng Pemerintah pada saat Pemerintahan ;
  - a. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memberikan dukungan dengan cara saat itu hadir mengunjungi kapal Rainbow Warrior Greenpeace.
  - b. Presiden Joko Widodo bersama Greenpeace dan Walhi juga ikut membangun sekat kanal di Riau, saat kebakaran hutan tahun 2014.
6. Termohon Keberatan, selain bekerja sama dengan Pemerintah, juga bekerjasama dengan masyarakat. Salah satunya membangun sekat di kanal gambut untuk mencegah kebakaran hutan.
7. Termohon Keberatan pasca peristiwa kebakaran hutan tahun 2015 lalu, berupaya mendorong transparansi dalam sektor kehutanan, salah satunya dengan meluncurkan peta interaktif. Peta ini dapat diakses oleh publik secara global. Jumlah pengunjung dari negara Indonesia dalam

Halaman 34 dari 87 hlm, Putusan No. 4/G/KI/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laman KepoHutan adalah 4,589 & memiliki presentase 84.75% dari seluruh pengunjung total laman tersebut.

8. Termohon Keberatan bekerjasama dengan berbagai lembaga untuk secara mandiri terus memonitor pengelolaan hutan dan SDA (sumber daya alam) di Indonesia.

### B. Alasan Pemohon Keberatan Menolak Permohonan Pemohon Karena Data Data Kekayaan Alam Akan Diketahui Asing Tidak Tepat.

Tehnologi Penginderaan muka Bumi saat ini telah maju sangat cepat sehingga untuk mengetahui muka bumi dapat dilakukan melalui satelit yang banyak bertebaran diruang angkasa dan bebas dapat di akses, termasuk kegiatan pengelolaan hutan dan SDA dapat dilakukan berbagai pihak, salah satunya dengan satelit penginderaan jauh yang bisa diakses secara bebas oleh berbagai lapisan masyarakat. Beberapa diantaranya:

- a. Satelit MODIS bisa diakses melalui website.

<https://earthdata.nasa.gov/earth-observation-data/near-real-time/rapid-response/modis-subsets>.

- b. Satellite ASTER bisa diakses melalui website.

<http://earthexplorer.usgs.gov/>

- c. Satellite Landsat bisa diakses melalui website

<http://earthexplorer.usgs.gov/>

- d. Satelit Sentinel-2 bisa diakses melalui website

<http://earthexplorer.usgs.gov/>

Beberapa website yang menampilkan citra satelit:

- a. Google map <https://www.google.co.id/maps/>

- b. Bing Map <https://www.bing.com/maps/>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Indonesia sendiri telah mengembangkan berbagai kebijakan untuk memudahkan berbagai perusahaan multi-nasional berinvestasi di Indonesia, dalam berbagai sektor, termasuk sektor kehutanan dan SDA.

- a. <http://nasional.kontan.co.id/news/regulasi-longgar-potensi-investasi-asing-rp-943-t>
- b. <http://blog.cifor.org/656/investasi-internasional-di-sektor-pertanian-apaakah-pengaruh-negatifnya-melebihi-keuntungannya?fnl=id>
- c. <https://m.tempo.co/read/news/2015/10/07/090707405/menteri-saleh-kebijakan-deregulasi-menaikkan-investasi>

Oleh karena itu alasan tidak memberikan informasi dengan alasan kecurigaan akan disalah gunakan oleh Termohon Keberatan karena dicurigai bekerja untuk kepentingan Asing adalah tidak beralasan buktinya Pemohon Keberatan sendiri membuat kebijakan yang mempermudah Asing berinvestasi disektor Kehutanan dan SDA (sumber daya alam). Kebijakan mempermudah Asing berinvestasi seharusnya juga diiringi dengan kesediaan pemerintah untuk terbuka dan transparan dalam mengambil kebijakan dan terbuka pula dalam pengawasannya.

## II. KEBERATAN PEMOHON TIDAK BERALASAN KARENA MENCAMPUR ADUKAN ANTARA INFORMASI DENGAN FORMAT.

1. Bahwa, benar Informasi publik yang dimohonkan Termohon Keberatan pada Pemohon Keberatan merupakan informasi geospasial yang bersifat tematik, berupa;
  1. Peta Tutupan Lahan Indonesia tahun 2012, berupa format *Shapefile*;
  2. Peta Tutupan Lahan Indonesia tahun 2013, berupa format *Shapefile*;
  3. Izin dan lampiran peta konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) berupa format *shapefile*, berdasarkan SK.2382/Menhut-VI/BRPUK/2015;
  4. Izin dan lampiran peta konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) berupa

Halaman 36 dari 87 hlm, Putusan No. 4/G/KI/2016/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



format *shapefile*, berdasarkan SK.2382/Menhut-VI/BRPUK/ 2015;

5. Izin dan lampiran peta pelepasan kawasan untuk perkebunan sawit, berupa format *shapefile*; dan

6. Izin dan lampiran peta pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan, berupa format *shapefile*;

2. Bahwa, berkaitan dengan Permohonan Informasi tersebut pertimbangan KIP adalah benar dan berdasarkan hukum, karena mengkualifikasikan informasi yang dimohonkan Termohon Keberatan sebagai informasi publik yang bersifat terbuka dikarenakan informasi a quo merupakan informasi yang dibuat dalam bentuk keputusan atau kebijakan (Pasal 1 angka 2 jo Pasal 11 ayat (1) huruf b dan c UU KIP dan Pasal 13 ayat (1) huruf g Perki SLIP).

3. Bahwa, Pemohon Keberatan di halaman 5 menanggapi informasi yang dimohonkan Termohon a quo dengan memasukkan pertimbangan pentingnya informasi geospasial diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Pasal 1 UU Nomor 2011. Tanggapan Pemohon tersebut menurut pendapat Termohon selain salah kaprah dan juga tidak tepat, karena obyek sengketa saat ini adalah apakah informasi yang dimohonkan oleh Termohon dalam format *shapefile* sebagai informasi yang terbuka atau tertutup, bukan menyangkut masalah sengketa penting tidaknya Informasi Geospasial sebagai piranti strategis di dalam NKRI. Disamping itu Pemohon Keberatan juga telah bertindak tidak profesional, keliru dan tidak benar, dimana Pemohon Keberatan dalam Permohonan halaman 5-6 menyatakan ketentuan pasal 1 UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, informasi geospasial di definisikan sebagai berikut ;

a. Spasial adalah ..... dst.

b. Geospasial atau ... dst.

Halaman 37 dari 87 hlm, Putusan No. 4/G/KI/2016/PTUN-JKT



- c. Data Geospasial ... dst.
- d. Informasi ... dst.
- e. **IG diselenggarakan berdasarkan asas Kepastian Hukum.**
- f. Informasi ... dst.
- g. Informasi ... dst.
- h. **Informasi geospasial dapat tersimpan dalam bentuk cetak maupun digital.**

Bahwa, berkaitan dengan Pasal 1 a quo, kalimat dalam huruf e dan huruf h tersebut bukan kalimat yang ada dalam Pasal 1 UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, sehingga secara hukum tidak dapat dinyatakan sebagai kalimat yang dimaksud oleh UU, mengingat setiap Undang Undang mempunyai sistematika yang sama dimana Pasal 1 materi yang diaturnya menyangkut masalah penjelasan tentang pengertian kalimat yang ada dalam UU yang bersangkutan. Karena dalam Pasal 1 UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial tidak mengatur maksud "IG diselenggarakan berdasarkan asas Kepastian Hukum" Dan "Informasi geospasial dapat tersimpan dalam bentuk cetak maupun digital". Dengan demikian menyangkut tafsir dua hal tersebut membuktikan Pemohon Keberatan tidak memahami bagaimana membaca dan memahami suatu Undang Undang secara baik dan benar sehingga dalil-dalilnya patut diragukan kebenarannya.

4. Bahwa, IG diselenggarakan berdasarkan asas Kepastian Hukum. Adalah merupakan bunyi Pasal 2 huruf a , bukan Pasal 1 UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, oleh karena itu untuk menjamin IG diselenggarakan berdasarkan asas Kepastian Hukum di dalam UU Nomor 4 Tahun 2011 telah diatur secara tegas yaitu dalam Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 60, yang mengatur;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 11 : Setiap orang wajib menjaga tanda fisik jarring control geodesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2), pasal 9 ayat (2) dan pasal 10 ayat (2).

Pasal 20 : Dalam membuat IGT dilarang:

- Mengubah posisi dan tingkat ketelitian geometric bagian IGD ; dan/ atau
- Membuat skala IGT lebih besar dari pada skala IGD yang diacunya.

Pasal 60 :

Ayat (1) : Setiap orang dilarang mengubah IGT tanpa ijin dari penyelenggara IGT dan menyebarluaskan hasilnya.

Ayat (2) : Setiap orang dilarang menyebarluaskan IGT yang diubah tanpa izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Berdasarkan pasal-pasal *aquo* IGD dan IGT yang dibuat oleh instansi Pemerintah terjamin keakuratan dan kepastian hukumnya.

5. Bahwa, salah satu bukti lagi Pemohon Keberatan tidak paham atau pendapatnya tidak benar berkaitan dengan UU Informasi Geospasial (IG) dan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dapat dilihat dari dalil Pemohon Keberatan nomor 4 halaman 6 yang menyatakan antara lain; "...karena IG diselenggarakan berdasarkan azas kepastian hukum, maka IG harus memiliki kekuatan hukum. Agar IG memiliki kekuatan hukum wajib disahkan oleh pejabat yang berwenang (pasal 46 UU IG) IGT tidak boleh diubah tanpa ijin penyelenggara (Pasal 60 UU IG), sehingga yang belum disahkan tidak boleh disebarluaskan (Pasal 62 UU IG). Penyebaran IGT yang belum disahkan diancam pidana 2 tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (Pasal 68 UU IG)".

**Dalil Pemohon Keberatan tersebut jika digunakan alasan untuk**

Halaman 39 dari 87 hlm, Putusan No. 4/G/KI/2016/PTUN-JKT



*menolak format shapefile sebagai informasi yang dikecualikan, adalah dalil-dalil yang membuktikan Pemohon Keberatan melihat UU IG secara tidak rinci seluruh pasal-pasal yang ada di dalam UU IG menjadikan dalil Pemohon a quo menjadi dalil-dalil yang rancu, absurd dan tidak jelas, sehingga menjadi tidak benar secara hukum, karena tidak membedakan antara informasi dengan format sebagai penyimpanan informasi. Sehingga dalil-dalil Pemohon Keberatan tidak dapat dijadikan alasan membatalkan putusan KIP.*

Adapun alasan Termohon menyangkal dalil-dalil Pemohon adalah sebagai berikut;

1. Bahwa, sesuai pengakuan Pemohon dalam persidangan maupun dalam jawaban Pemohon Informasi yang diminta oleh Termohon telah diberikan dalam bentuk JPEG dan PDF dan menyediakan *web map services*, adanya pengakuan dari Pemohon a quo merupakan bukti yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya secara hukum. Dengan demikian informasi yang dimohon/obyek sengketa adalah merupakan informasi publik terbuka dan telah di sahkan oleh Termohon. Oleh karena itu adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum jika informasi yang telah diberikan Pemohon a quo adalah merupakan pelanggaran pidana yang diatur dalam Pasal 68 UU IG.
2. Bahwa, berkaitan dengan obyek sengketa adalah menyangkut masalah media penyajian informasi atau format informasi bukan menyangkut isi /content informasi (karena telah diberikan Pemohon dalam format JPEG dan PDF), maka permohonan informasi sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 34 ayat (1) huruf b, yang menyatakan; "Huruf b yang dimaksud dengan format adalah cara penyimpanan data secara digital, misalnya dalam format SHP



(*shapefile*), DXF dan JPEG. Dengan demikian dengan kata lain informasi yang diminta Termohon adalah informasi yang disimpan dalam format *shapefile* dan disajikan dalam bentuk peta digital.

3. Bahwa, dalil Pemohon Keberatan menolak permohonan Termohon dengan alasan informasi tersebut termasuk informasi yang dikecualikan karena belum ditemukan teknologi pengamanannya, adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum dan tidak benar, berdasarkan alasan sebagai berikut;

a. Pasal 43 UU IG.

Ayat (1) : IGT yang dibuat oleh Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah bersifat terbuka.

Ayat (2) : IGT tertentu yang dibuat oleh Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah dapat bersifat tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU IG.

Yang dimaksud dengan “bersifat tertutup” adalah IGT tertentu yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keterbukaan informasi.

- c. Bahwa, dalam UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang mengatur tentang informasi yang dikecualikan diatur dalam Pasal 17 UU KIP, yaitu apabila informasi dibuka;

1. Menghambat proses penegakan hukum;
2. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
3. Membayakan pertahanan dan keamanan Negara;
4. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
5. Merugikan ketahanan ekonomi nasional;

Halaman 41 dari 87 hlm, Putusan No. 4/G/KI/2016/PTUN-JKT



6. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri ;
7. Mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
8. Mengungkap rahasia pribadi seseorang;
9. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya yang sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan.

Dengan demikian adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dalil Pemohon Keberatan yang menyatakan, IGT tertentu yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan IG bukan berdasarkan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai keterbukaan informasi.

Berdasarkan uraian tersebut, adalah benar dan menurut hukum pendapat Majelis KIP yang menyatakan; "pasal 17 KIP adalah mengatur pengecualian pada isi atau konten suatu informasi bukan pengecualian terhadap format suatu informasi", hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 UU KIP. Oleh karena itu karena isi /konten informasi yang dimohonkan oleh Termohon telah diberikan Pemohon kepada Termohon dalam bentuk format JPEG dan PDF, maka tidak ada lagi alasan hukum Pemohon menolak dengan alasan dikecualikan, karena pengecualian informasi hanya berlaku bagi isi /konten, tidak berlaku bagi **format informasi dalam hal ini adalah format shapefile /SHP**.

### III. SUBSTANSI YANG DIMOHON.

1. Bahwa, seperti yang dijelaskan tersebut diatas, Permohonan yang di mohon dalam sengketa informasi ini adalah informasi Geospasial Tematik yang berformat *shapefile*/SHP, Pemohon Keberatan sendiri sudah



mengakui dalam persidangan KIP informasi yang dimohon Termohon Keberatan telah diberikan sendiri oleh Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan dalam format JPEC dan PDF, Artinya informasi yang dimohon Termohon Keberatan telah dengan suka rela dinyatakan sebagai informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh Publik. Oleh karena itu Majelis KIP mengualifikasikan informasi yang dimohonkan Termohon Keberatan sebagai informasi publik yang bersifat terbuka dikarenakan informasi *aquo* merupakan informasi yang dibuat dalam bentuk keputusan atau kebijakan (Pasal 1 angka 2 jo Pasal 11 ayat (1) huruf b dan c UU KIP dan Pasal 13 ayat (1) huruf g Perki SLIP). Oleh karena informasi telah dibuat dalam Keputusan atau Kebijakan maka secara nalar hukum mestinya sebelumnya dituangkan dalam Putusan atau Kebijakan telah disaring secara teliti dan tidak gegabah memasukkan data dan atau informasi yang bersifat rahasia dan **dapat merugikan keamanan Negara. Adalah sangat tidak adil dan bertentangan dengan azas transparansi jika informasi yang sudah berbentuk keputusan atau kebijakan hanya diberikan kepada kelompok masyarakat tertentu (Pengusaha) dan menolak adanya control dari Masyarakat / Publik secara luas. Oleh karena itu tindakan Pemohon Keberatan tidak mau memberikan** informasi dalam format *shapefile* kepada Termohon Keberatan dengan alasan sebagai informasi yang dikecualikan karena belum ada teknologi pengamannya adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat I UU KIP dimana pada prinsipnya format tidak boleh menghalangi konten.

2. Bahwa, adalah sangat tidak tepat dalil-dalil Pemohon Keberatan yang dikemukakan Pemohon Keberatan di halaman 7-10, jika dijadikan dasar alasan untuk menolak permohonan dalam kasus ini, karena sejati informasi yang diminta sudah diberikan dan disahkan karena bentuknya

Halaman 43 dari 87 hlm, Putusan No. 4/GKI/2016/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah keputusan atau kebijakan dengan sendirinya data atau informasi yang ada didalamnya sudah disaring oleh Pemohon Keberatan. Oleh karena informasi sudah dalam bentuk Keputusan dan Kebijakan, maka dalil dalil Pemohon Keberatan yang diuraikan dalam Permohonan Keberatan menjadi tidak tepat dalam kasus ini, dimana dalil-dalil Pemohon yang sebagian besar menyangkut masalah kewenangan sedangkan sengketa yang menjadi pokok perkara saat ini menyangkut masalah keterbukaan informasi bukan menyangkut masalah kewenangan Pemerintah Indonesia dalam melindungi warga negaranya, dengan kewenangan membuat regulasi mengatur berkaitan dengan UU Nomor 43 Tahun 2008 dikaitkan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2010 dan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 yang intinya menyangkut masalah pengertian dikuasai oleh Negara tidak dapat dipisahkan dengan makna untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Justru UU KIP dilahirkan untuk mengontrol kewenangan-kewenangan yang telah diberikan kepada Intitusi Negara apakah kewenangan tersebut telah di jalankan secara benar untuk mencapai tujuan sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat, atau dengan kata lain bukan hendak mencampuri kewenangan Pemohon Keberatan untuk memberikan Ijin Ijin kepada Pengusaha, tetapi mengawasi apakah pemberian ijin tersebut sudah dapat dilaksanakan dengan baik oleh Pengusaha Penerima. Tidak dapat dipungkiri faktanya Pemohon Keberatan dalam melaksanakan kewenangannya masih jauh dari cita-cita mencapai tujuan sebesar-sebesar kemakmuran Rakyat. Hal ini bisa dilihat dari Kebakaran besar Hutan di Sumatra, Kalimantan Sulawesi Tahun 2015 telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Masyarakat Indonesia baik itu kerugian materiil maupun formail merugikan secara materiil maupun formil .

Halaman 44 dari 87 hlm, Putusan No. 4/GKI/2016/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dengan demikian dalam sengketa informasi /dalam perkara ini sebenarnya masalahnya sangat sederhana, karena informasi yang dimohon telah diberikan oleh Pemohon Keberatan, namun dalam format shepfile Pemohon Keberatan tidak mau memberikan dengan alasan dikecualikan karena belum ada teknologi pengamanannya dan alasan latar belakang seperti yang diuraikan dalam halaman 7-9 yang tidak relevan dalam perkara ini, alasan penolakan tersebut menurut pendapat Termohon Keberatan keliru dan tidak tepat, karena dalam persidangan telah dihadirkan saksi Ahli dari Esri adalah perusahaan yang pencipta format SHP, yang antara lain menyatakan SHP diciptakan untuk memfasilitasi keterbukaan informasi sehingga tidak akan diciptakan teknologi watermarking /cap air seperti yang dimaksud Pemohon Keberatan, namun tidak berarti SHP tidak ada sistem pengamannya. Sistem pengaman SHP dapat dilakukan dengan bentuk perjanjian sebelum SHP tersebut diberikan kepada yang memohon informasi atau dengan cara tidak memberikan informasi yang dianggap rahasia. Oleh karena pendapat Pemohon Keberatan merupakan pendapat yang kliru jika SHP dikecualikan karena belum ditemukan teknologi pengamannya.

#### **IV. ALASAN ALASAN PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TIDAK BERDASARKAN HUKUM.**

1. Keputusan KIP No.056/XI/KIP-PS-A/2016 Tanggal 24 Oktober 2016 Adalah Keputusan Yang Telah Sesuai Dengan Hukum Dan Peraturan Perundangan.
  - a. Pemohon Keberatan menyatakan Pertimbangan Majelis Komisioner pada paragraf (4.57) bertentangan dengan perundang–undangan.  
Bahwa, menurut Termohon Keberatan dalil Pemohon Keberatan tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.

Halaman 45 dari 87 hlm, Putusan No. 4/G/KI/2016/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Majelis Komisioner pada paragraf (4.57) antara lain menyatakan sebagai berikut;

“(4.57) Bahwa berdasarkan pendapat sebagaimana disebutkan pada paragraf (4.56) Majelis Komisioner berpendapat. Meskipun dalam ketentuan pengecualian informasi publik yang diatur dalam Pasal 17 UU KIP, menyebutkan Pasal 17 huruf j, bahwa pengecualian informasi didasarkan pada Undang Undang. Sedangkan dalam UU Informasi Geospasial, menyatakan informasi yang bersifat tertutup pengecualiannya kembali didasarkan pada UU KIP. Sehingga, dalam hal ini Majelis Komisioner akan menilai pengecualian informasi tentang informasi geospasial berdasarkan Pasal 17 UU KIP”.

Bahwa, Menurut Termohon Keberatan pendapat/pertimbangan hukum Majelis KIP tersebut adalah merupakan pertimbangan hukum yang benar dan menurut hukum, karena di dalam Penjelasan Pasal 43 ayat (3) UU Informasi Geospasial /IG menyatakan dengan jelas dan tegas, **Yang dimaksud dengan “bersifat tertutup” adalah IGT tertentu yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keterbukaan informasi.**

Justru dalil–dalil Pemohon Keberatan yang menyatakan “.... maka terhadap hal tersebut berarti bahwa Undang Undang yang dimaksud adalah Undang Undang yang mengatur tentang geospasial yang dalam hal ini UU IG, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 21 dan Pasal 46.

Pendapat Pemohon Keberatan tersebut merupakan satu bukti lagi bahwa dalil–dalil Pemohon Keberatan tidak benar dan tidak berdasarkan UU. Secara hukum untuk mengetahui suatu maksud yang tertulis dalam suatu pasal undang–undang adalah dibaca dulu apa yang tercantum dalam Pasal Undang Undang, kemudian dibaca apa yang tertulis atau tercantum dalam Penjelasan Undang Undang, karena

Halaman 46 dari 87 hlm, Putusan No. 4/G/KI/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan Penjelasan Undang Undang sama dengan yang diatur dalam Pasal Undang Undang. Dengan demikian dalil Pemohon Keberatan menafsirkan suatu Pasal Undang Undang tanpa melihat Penjelasan yang ada di dalam Undang undang kemudian meloncat dengan Pasal lain , pada hal Pasal yang ditafsirkan tersebut Dalam Penjelasan nya sudah mengatur secara tegas jelas, maka tafsir Pemohon Keberatan tersebut tidak berdasarkan hukum yang tepat dan benar.

Dengan demikian dalil Pemohon Keberatan bahwa Putusan Majelis KIP bertentangan dengan hukum dan wajib ditolak karena tidak berdasarkan hukum.

b. Bahwa, seperti Termohon Keberatan uraikan diatas bahwa informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan adalah merupakan informasi yang telah disahkan dan terbuka untuk publik dan telah diberikan oleh Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan baik dalam bentuk Putusan maupun dalam format JPEC dan PDF, dengan demikian informasi tersebut merupakan informasi yang sudah disahkan dan dapat diakses secara luas oleh publik.

c. Penjelasan Pasal 34 huruf b, menyatakan;

“yang dimaksud dengan “format” adalah cara penyampaian data secara digital, misalnya dalam format SHP, DXF dan JPEG .

Yang dimaksud dengan “basis data “ adalah system penyimpanan data yang terstruktur pada media digital.

Yang dimaksud dengan “meta data” adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IG.

Berdasarkan hal tersebut **format shapefile /SHP adalah cara**

Halaman 47 dari 87 hlm, Putusan No. 4/G/KI/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyampain data, dalam kasus ini dimana data yang telah berupa informasi publik telah disampaikan berbentuk JPEG dan PDF sehingga alasan-alasan dan kekhawatiran Pemohon Keberatan yang dituangkan dalam halaman 11 s/d 14 tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, karena data aslinya informasi yang dimohon tersimpan dalam basis data dikuasai oleh Pemohon Keberatan.

**V. KEPUTUSAN KIP BERDASARKAN HUKUM DAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN UMUM YANG BAIK.**

1. Bahwa, keputusan Majelis KIP tidak bertentangan dengan Pasal 2 huruf a UU Informasi Geospasial yaitu penyelenggaraan IG berlandaskan hukum dan peraturan perundangan yang memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi para pemangku kepentingan.

Justru pendapat Pemohon Keberatan yang bertentangan dengan hukum karena menyamakan dan atau menjadikan satu pengertian informasi dengan format, padahal secara jelas dan tegas Penjelasan Pasal 34 ayat (1) huruf b menyatakan ;

“yang dimaksud dengan “format” adalah cara penyampaian data secara digital, misalnya dalam format SHP, DXF, dan JPEG”.

Oleh karena itu yang dimaksud dalam Pasal 46, 62 dan Pasal 68 UU Informasi Geospasial adalah informasinya bukan formatnya.

Sesuai dengan pengakuan Pemohon Keberatan dalam persidangan KIP Pemohon Keberatan mengakui bahwa Informasi yang dimohon oleh Termohon Keberatan telah diberikan oleh Pemohon Keberatan pada Termohon Keberatan dalam format JPEG dan PDF. Termohon Keberatan telah menerima informasi yang dimohonkan didalam disebut beberapa Keputusan KLHK antara lain;

SK dari KLHK terkait dengan pemberian peta dalam format JPEG & PDF :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SK Menteri Kehutanan No. 2382/Menhut/VI/BRPUK/ 2015 Tentang Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi Untuk Usaha Pemanfaatan Hutan (pada Lampiran Peta terdapat informasi mengenai batas konsesi dan nama perusahaan pemegang IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI).
- b. Beberapa SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (dulu Menteri Kehutanan) tentang pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit,
  - b.1. SK No. 135/Menhut-II/2013 untuk AGRIBUMI SENTOSA, PT.
  - b.2. SK No. 630/Kpts-II/1995 untuk AGRO MENARA RAHMAT, PT.
  - b.3. SK No. 816/Menhut-II/2014 untuk ALAM LESTARI INDAH, PT.
  - b.4. SK No. 812/Kpts-II/1997 untuk ANEKAREKSA INTERNATIONAL CORP., PT.
  - b.5. SK No. 775/Kpts-II/1992 untuk ANTANG GANDA UTAMA, PT.

Dengan demikian informasi yang dimohon oleh Termohon merupakan informasi yang telah di sahkan. Oleh karena itu justru pendapat Pemohon Keberatan jika pemberian format harus disahkan terlebih dahulu pendapat tersebut justru bertentangan dengan hukum dan atau kepastian hukum, karena format hanya merupakan sarana penyajian informasi. Dan sesuai pengertian yang terkandung Pasal 1 ayat 1 UU KIP yang menyatakan: "Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik".

Dengan demikian pendapat/ pertimbangan hukum Majelis KIP yang menyatakan "Informasi yang dimohonkan Pemohon (sekarang Termohon Keberatan) memenuhi unsur sebagaimana sebagaimana yang disebut dalam

Halaman 49 dari 87 hlm, Putusan No. 4/G/KI/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 34 ayat (1) huruf b dan Pasal 35 huruf c UU Informasi Geospasial yakni informasi yang disimpan dalam format *shapefile* dan disajikan dalam bentuk peta digital. Adalah merupakan pendapat yang berdasarkan hukum, karena informasinya yang dimohonkan telah disahkan maka alasan pengecualian format *shapefile* karena belum ada teknologi *warmerking* tidak relevan, karena sesuai Pasal 17 UU KIP pengecualian hanya berlaku bagi konten informasi bukan format.

## VI. PUTUSAN KIP NO056/XI/KIP-PS-A/2016 TIDAK BERTENTANGAN DENGAN HUKUM.

1. Bahwa, menurut Termohon Informasi KIP No056/XI/KIP-PS-A/2016 Tidak Bertentangan No.339/VII/KIP-PS-S-A/2014, karena fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan berbeda, sehingga putusannya pun berbeda.

Adapun alasan Termohon Keberatan adalah sebagai berikut;

1. Bahwa, salah satu anggota Majelis KIP John Fresly dalam persidangan yang intinya antara lain, pemeriksaan di KIP tidak di kenal yurisprudensi terhadap keputusan KIP yang telah dijatuhkan, sehingga setiap perkara diperiksa dan atau diputus sesuai perkembangan yang ditemukan dalam persidangan, atau dengan kata lain Perkara No.056/XI/KIP-PS-A/2016 tidak harus diputus sama dengan Perkara No.339/VII/KIP-PS-S-A/2014. Dengan demikian jika Keputusan Perkara No.056/XI/KIP-PS-A/2016 berbeda dengan Keputusan dengan Perkara No.339/VII/KIP-PS-S-A/2014 bukan suatu pelanggaran hukum.
2. Bahwa, dalam proses Persidangan Perkara No.056/XI/KIP-PS-A/2016 telah di hadirkan saksi Ahli *shapefile* merupakan Instrukthur dari ESRI Indonesia (ESRI adalah Perusahaan pencipta format *shapefile*) yang intinya menerangkan, *shapefile* merupakan format data spasial terbuka

Halaman 50 dari 87 hlm, Putusan No. 4/G/KI/2016/PTUN-JKT





sehingga bisa diakses tidak hanya di *software* Esri (ArcGIS) tetapi bisa juga di *software* *Geographic Information System* (GIS) lainnya. ESRI diciptakan untuk memfasilitasi keterbukaan data sebagai data publik. Oleh karena itu sangatlah aneh dan tidak masuk akal Pemohon Keberatan bukan pencipta *shapefile*, menggunakan format *shapefile* untuk menyimpan informasi data digital tetapi tidak mau membuka untuk publik format *shapefile* tersebut dengan alasan belum ada teknologi yang melindungi format tersebut. Pada hal secara tegas dan jelas Esri sebagai pencipta format *shapefile* di ciptakan untuk memfasilitasi keterbukaan data untuk data publik. Saksi ahli dari Esri menerangkan untuk melindungi data-data rahasia dalam format *shapefile* dapat dilakukan dengan cara ;

- menyaring informasi pada atribut data spasial yang bersifat rahasia dengan tidak menyertakannya pada saat membagikan data.
- Membuat system control dalam membagikan data, seperti berita acara saat membagikan data yang berisi data apa saja yang diberikan serta penggunaannya untuk apa, serta ditandatangani kedua belah pihak (Pemohon dan Pemberi data).

Berdasarkan uraian dari Esri tersebut maka tindakan Pemohon Keberatan menolak memberikan informasi format *shapefile* dengan alasan belum ada teknologi yang melindungi data yang ada dalam format *shapefile* merupakan alasan tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.

3. Bahwa, dalam Perkara No056/XI/KIP-PS-A/2016 berbeda dengan Perkara No.339/VI/KIP-PS-S-A/2014, karena dalam proses pemeriksaan Perkara No.056/XI/KIP-PS-A/2016 Pemohon Keberatan mengakui informasi yang dimohon telah diberikan oleh Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan kepada Termohon Keberatan dengan demikian informasi yang dimohon adalah informasi yang telah disahkan sehingga merupakan informasi IG yang dapat dibagikan. Dengan demikian tidak ada alasan Pemohon Keberatan melakukan pengecualian terhadap format *shapefile*, karena pengecualian menurut Pasal 17 UU KIP hanya berlaku bagi isi /konten informasi bukan format tempat penyampaian informasi.

4. Bahwa, dalam Perkara No.056/XI/KIP-PS-A/2016 berbeda dengan Perkara No.339/VI/KIP-PS-S-A/2014, karena dalam proses pemeriksaan Perkara No.056/XI/KIP-PS-A/2016 tidak dibahas secara mendalam apakah pemberian format *shapefile* merupakan tindak pidana seperti yang diatur dalam UU Informasi Geospasial.

Oleh karena mengingat, dalam proses pemeriksaan persidangan Perkara No.056/XI/KIP-PS-A/2016 baik dalam pemeriksaan bukti maupun saksi Ahli dilakukan secara mendalam dan kompeten (ahli yang dihadirkan tidak sekedar ahli seperti dalam perkara No.339/VI/KIP-PS-S-A/2014 tetapi yang menguasai masalah Informasi publik, *shapefile* dan pemetaan) oleh karena itu jika ditemukan fakta persidangan yang berbeda dengan perkara No.339/VI/KIP-PS-S-A/2014 dan menghasilkan keputusan yang berbeda dalam perkara No.056/XI/KIP-PS-A/2016 bukan merupakan Keputusan yang bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, karena Termohon Keberatan dalam Jawaban mampu menyangkal seluruh dalil-dalil Pemohon Keberatan yang ada dalam Surat Permohonan Keberatan sehingga menjadikan dalil-dalil Pemohon Keberatan tidak mempunyai nilai pembuktian dan menjadikan dalil-dalil Pemohon Keberatan menjadi tidak mempunyai nilai secara hukum. Oleh

Halaman 52 dari 87 hlm, Putusan No. 4/G/KI/2016/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Termohon Keberatan mohon pada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sudi apalah kiranya menjatuhkan putusan, dengan amar putusan ;

Memutuskan ;

- Menolak Permohonan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor KIP No.056/XI/KIP-PS-A/2016 telah benar menurut hukum.
- menguatkan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor KIP No.056/XI/KIP-PS-A/2016 yang dijatuhkan pada tanggal 24 Oktober 2016.
- Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara.

Subsidiar

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha bendapat lain mohon putusan seadil-adlinya .

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan keberatannya, Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, legalisasinya, dan /atau fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-21, sebagai berikut:

- P-1 : Putusan Komisi Informasi Pusat RI Nomor: 056/XI/KIP-PS-A/2015, tanggal 24 Oktober 2016 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
- P-2 : Tanda terima surat berupa Salinan Putusan dari Komisi Informasi Pusat RI kepada Atasan PPID Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (fotokopi);
- P-3 : Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (fotokopi);

Halaman 53 dari 87 hlm, Putusan No. 4/G/KI/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-4 : Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan (fotokopi);
- P-5 : Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (fotokopi);
- P-6 : Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (fotokopi);
- P-7 : Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 3/PUU-VIII/2010, tanggal 16 Juni 2011 (fotokopi);
- P-8 : Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 36/PUU-X/2012, tanggal 13 November 2012 (fotokopi);
- P-9 : Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (fotokopi);
- P-10 : Putusan Komisi Informasi Pusat RI Nomor : 339/VI/KIP-PS-A/2014, tanggal 13 Februari 2015 (Fotokopi);
- P-11 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 56/G/2015/PTUN-JKT, tanggal 11 Juni 2015 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
- P-12 : Majalah Ekonomi dan Lingkungan TROPIS, Edisi 115 Tahun XIII, Desember 2016 (fotokopi);
- P-13 : Penetapan Data Dan Informasi Yang Dikecualikan Hasil Uji Konsekuensi Oleh Kepala Pusat Hubungan Masyarakat Selaku Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Utama Kementerian Kehutanan, Nomor: S.658/PHM-2/2014, tanggal 10 November 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 54 dari 87 hlm, Putusan No. 4/G/KI/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-14 : Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Nomor: S.410.1/PHM-2/2014, tanggal 2 Juli 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
- P-15 : Surat dari Kepala Greenpeace Indonesia, Nomor: 009/GPID/ft/IX/15, tanggal 7 September 2015, Hal: Permohonan Informasi, yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (fotokopi);
- P-16 : Surat Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Nomor: S.587/PHM-2/2015, tanggal 16 September 2015, Hal: Permohonan Informasi (fotokopi sesuai dengan asli);
- P-17 : Surat dari Kepala Greenpeace Indonesia, Nomor: 021/GPID/ft/X/15, tanggal 30 Oktober 2015, Hal: Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi, yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (fotokopi sesuai dengan asli);
- P-18 : Surat Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Nomor: S.733/PHM-2/2015, tanggal 12 November 2015, Hal: Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi (fotokopi sesuai dengan asli);
- P-19 : Surat Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Nomor: S.467/HUMAS/PPID/HMS.3/6/2016, tanggal 27 Juni 2016, Hal: Pemenuhan Permohonan Informasi (fotokopi sesuai dengan asli);
- P-20 : Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Geospasial Atau Peta Format Shapefile Merupakan Data Dan Informasi Yang

Halaman 55 dari 87 hlm, Putusan No. 4/G/KI/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikecualikan, Nomor: S.504.1/Humas/PPIP/Hms.3/8/2016, tanggal 3 Agustus 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);

- P-21 : Keputusan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Selaku Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Utama Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tentang Penetapan Informasi Geospasial Atau Peta Format Shapefile Merupakan Data Dan Informasi Yang Dikecualikan, Nomor: SK.7/Humas/PPIP/Hms.3/8/2016, tanggal 9 Agustus 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, Print Out dan /atau fotokopinya, selanjutnya diberi tanda TK-1 sampai dengan TK-10.i, sebagai berikut:

- TK-1 : Surat Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Nomor: S.587/PHM-2/2015, tanggal 16 September 2015, Hal: Permohonan Informasi (fotokopi sesuai dengan asli);
- TK-2 : Surat Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Nomor: S.733/PHM-2/2015, tanggal 12 November 2015, Hal: Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi (fotokopi sesuai dengan asli);
- TK-3.a : Surat dari Forest Campaigner Team Leader Greenpeace South East Asia – Indonesia, Nomor: GPID-044/CAMP-FR/V/2013, tanggal 24 Mei 2013, Hal: Permohonan Raw Data Peta Tutupan Lahan Seluruh Indonesia Tahun 2009 Dalam Format *Shapefile* (fotokopi);

Halaman 56 dari 87 hlm, Putusan No. 4/G/KI/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TK-3.b : Surat dari Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Inventarisasi Dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Kementerian Kehutanan, Nomor: 203/IPSDH-2/2013, tanggal 29 Mei 2013, Hal: Data Digital Penutupan Lahan Seluruh Indonesia Th. 2009 (fotokopi sesuai dengan asli);
- TK-3.c : Tanda Terima Data Penutupan Lahan Seluruh Indonesia Tahun 2009 (fotokopi sesuai dengan asli);
- TK-4 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-128.AH.01.06.Tahun 2009, tanggal 04 Desember 2009, tentang Pengesahan Perkumpulan Masyarakat Pencinta Lingkungan Dan Damai Asia Tenggara-Indonesia (fotokopi sesuai dengan asli);
- TK-5 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-57.AH.01.08.Tahun 2015, tanggal 22 Juli 2015, tentang Persetujuan Perubahan Pengurus Perkumpulan Masyarakat Pencinta Lingkungan Dan Damai Asia Tenggara-Indonesia (fotokopi sesuai dengan asli);
- TK-6 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Perkumpulan Masyarakat Pencinta Lingkungan Dan Damai Asia Tenggara Indonesia, Nomor: 3, tanggal 25 Mei 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
- TK-7 : Keputusan Badan Pengurus Perkumpulan Greenpeace Southeast Asia-Indonesia Association tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Country Director/Kepala Kantor (fotokopi sesuai dengan asli);
- TK-8 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Perkumpulan Masyarakat Pencinta Lingkungan Dan Damai Asia

Halaman 57 dari 87 hlm, Putusan No. 4/G/KI/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara-Indonesia, Nomor: 5, tanggal 13 Oktober 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);

- TK-9 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0000518.AH.01.08.Tahun 2016, tanggal 13 Oktober 2016, tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan, Perkumpulan Masyarakat Pencinta Lingkungan Dan Damai Asia Tenggara-Indonesia (fotokopi sesuai dengan asli);
- TK-10.a : Kesepakatan bersama antara Kementerian Lingkungan Hidup RP dengan Greenpeace Indonesia, Nomor: 11/LH/10/2014, Nomor: 228/HR/MoU/X/2014, tanggal 21 Oktober 2014, tentang Peningkatan Peran Masyarakat Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (fotokopi);
- TK-10.b : Peta Lampiran Perihal Usulan Penetapan Hutan Desa, yang dibuat oleh Greenpeace pada Mei 2013, dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan (fotokopi sesuai dengan print out);
- TK-10.c : Berita Acara Hasil Verifikasi Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Pada Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) Di Kampung Manggroholo Dan Kampung Sira, Distrik Saifi, Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat, Nomor: BA.256/BPS-3/2013, tanggal 20 Desember 2013 (fotokopi);
- TK-10.d : Warta terkait dengan judul LSM Lingkungan Presiasi Blusukan Asap Jokowi, yang diunduh dari <http://sumbar.antaranews.com/berita/125479/lsm-lingkungan-apresiasi-blusukan-asap-jokowi.html>, tanggal 28 November 2014 (fotokopi);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TK-10.e : Tulisan Majalah Tempo dengan judul Kembali Blusukan, Jokowi Datangi Sumber Asap Riau, tanggal 27 November 2014 (fotokopi sesuai dengan print out);
- TK-10.f : Tulisan dengan judul Petani Sawit Lestari Di Dosan, Riau Bergabung Dengan RSPO, yang diunduh dari <http://thepresidentpostindonesia.com/2015/03/25/petani-sawit-lestari-di-dosan-riau-bergabung-dengan-rsop/>, tanggal 28 November 2014 (fotokopi sesuai dengan print out);
- TK-10.g : Tulisan dengan judul Greenpeace Dorong Produktivitas Kebun Petani Sawit, yang diunduh dari <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2011/11/10/165129/greenpeace-dorong-produktivitas-kebun-petani-sawit>, tanggal 10 November 2011 (fotokopi sesuai dengan print out);
- TK-10.h : Tulisan dengan judul Presiden Bertemu Dengan Pemimpin Greenpeace Di Rainbow Warrior: Menyambut Warisan Penyelamatan Lingkungan, yang diunduh dari <http://www.antaranews.com/berita/378824/presiden-bertemu-dengan-pemimpin-greenpeace-di-rainbow-warrior-menyambut-warisan-penyelamatan-lingkungan>, 7 Juni 2013 (fotokopi sesuai dengan print out);
- TK-10.i : Tulisan dengan judul SBY: Rainbow Warrior Untuk Masa Depan Kita, yang diunduh dari <http://www.beritalingkungan.com/2013/06/sby-kunjungi-kapal-rainbow-warrior.html>, (fotokopi sesuai dengan print out);

Bahwa Para Pihak tidak mengajukan Saksi dan /atau Ahli dalam sengketa ini;

Halaman 59 dari 87 hlm, Putusan No. 4/G/KI/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, Majelis Hakim telah meminta keterangan dari pihak Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi dan pihak Termohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi, yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan tanggal 17 dan 31 Januari 2017, dalam sengketa ini;

Bahwa pihak Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi secara lisan berkesimpulan tetap pada dalil-dalil permohonannya, dan pihak Termohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi secara lisan berkesimpulan tetap pada dalil-dalil Jawabannya;

Bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak, dan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan menunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini:

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan keberatan oleh Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan pembatalan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta oleh Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi adalah Putusan Komisi Informasi Pusat

Halaman 60 dari 87 hlm, Putusan No. 4/G/KI/2016/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 056/XI/KIP-PS-A/2015, tanggal 24 Oktober 2016, antara Greenpeace Indonesia selaku Pemohon terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi untuk membatalkan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 056/XI/KIP-PS-A/2015, tanggal 24 Oktober 2016, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang bersifat formal permohonan, berkaitan dengan 1). Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili, 2). tenggang waktu pengajuan keberatan ke Pengadilan, serta 3). kedudukan hukum (*legal standing / Persona standi in judicio*) Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi untuk mengajukan keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

## 1) Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Untuk Mengadili;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah diatur secara limitatif:

Pasal 47 ayat (1) : Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal tersebut di atas sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;

Pasal 1 angka 8 : Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan /atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;

Halaman 61 dari 87 hlm, Putusan No. 4/G/KI/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 : Sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:

(b) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan /atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara;

Pasal 5 ayat (1) : Setiap keberatan, baik yang diajukan oleh Pemohon Informasi maupun Badan Publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas Pengadilan Tata Usaha Negara secara hukum telah diberikan kewenangan untuk mengadili sengketa informasi publik, dan oleh karena yang berkedudukan sebagai Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi dalam sengketa ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Badan Publik ditingkat Pusat, yang berkedudukan di dalam wilayah hukum Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta baik secara relatif maupun absolut berwenang untuk mengadili sengketa ini;

## 2) Tenggang Waktu Pengajuan Keberatan Ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan keberatan dalam sengketa Informasi Publik telah diatur secara limitatif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Pasal 48 ayat (1) : Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut;

Halaman 62 dari 87 hlm, Putusan No. 4/G/KI/2016/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Pasal 60 ayat (1) : Pemohon dan /atau Termohon yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang;

ayat (2) : Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh Para Pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, diatur:

Pasal 1 angka 1 : Gugatan adalah keberatan yang diajukan oleh salah satu atau para pihak yang secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Komisi Informasi (selanjutnya disebut “keberatan”);

Pasal 1 angka 11 : Hari adalah hari kerja;

Pasal 4 ayat (1) : Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang;

ayat (2) : Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;

Halaman 63 dari 87 hlm, Putusan No. 4/G/KI/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati berkas perkara, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi berdasarkan tanda terima surat (tanda bukti penerimaan), baru menerima salinan Putusan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 25 Oktober 2016 (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan register pendaftaran, pihak Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi telah mengajukan keberatan tertulis dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 09 November 2016, sehingga apabila dihubungkan fakta hukum dengan ketentuan pasal tersebut di atas, maka dari aspek tenggang waktu pengajuan keberatan, permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari;

### 3. Kedudukan hukum (*Legal standing* / *Persona standi in judicio*) Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah diatur secara limitatif terkait dengan siapa yang dapat menjadi Pemohon keberatan berkaitan dengan "Permohonan Informasi Publik";

Pasal 48 ayat (1) : Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi ..... dst;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 10 : Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal tersebut di atas oleh karena keberatan dalam sengketa ini diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Badan Publik Negara), yang dahulunya berkedudukan sebagai pihak Termohon dalam sengketa pada Komisi Informasi Pusat, yang diajukan oleh Greenpeace Indonesia (Badan Hukum Perkumpulan), berdasarkan Akta Notaris yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI (vide bukti TK-4, TK-5, TK-6, TK-8, dan TK-9), sebagai pihak Pemohon, artinya pihak-pihak dalam sengketa ini adalah sama dengan pihak-pihak yang bersengketa di Komisi Informasi Pusat, atau dengan kata lain Para Pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi Pusat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi mempunyai kedudukan hukum (*Legal standing / Persona standi in judicio*), sebagai Pemohon untuk mengajukan Permohonan Keberatan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim permohonan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi telah memenuhi syarat-syarat formal permohonan, oleh karenanya beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi terhadap Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 056/XI/KIP-PS-A/2015, tanggal 24 Oktober 2016;

Halaman 65 dari 87 hlm, Putusan No. 4/G/KI/2016/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 056/XI/KIP-PS-A/2015, tanggal 24 Oktober 2016, telah mempertimbangkan dan memutus yang pada pokoknya menyatakan Informasi Geospasial atau Peta dalam format *Shapefile* adalah informasi publik yang terbuka, dan memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi kepada Pemohon berupa:

1. Peta Tutupan Lahan Indonesia tahun 2012, berupa format *Shapefile*;
  2. Peta Tutupan Lahan Indonesia tahun 2013, berupa format *Shapefile*;
  3. Izin dan lampiran peta konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) berupa format *shapefile*, berdasarkan SK.2382/Menhut-VI/BRPUK/2015;
  4. Izin dan lampiran peta konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) berupa format *shapefile*, berdasarkan SK.2382/Menhut-VI/BRPUK/ 2015;
  5. Izin dan lampiran peta pelepasan kawasan untuk perkebunan sawit, berupa format *shapefile*; dan
  6. Izin dan lampiran peta pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan, berupa format *shapefile*;
- (selanjutnya disebut "Informasi yang dimohonkan berupa Geospasial (Peta) dalam format *Shapefile*");

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi keberatan (tidak sependapat) dengan dasar pertimbangan Komisi Informasi Pusat dalam Putusan Nomor: 056/XI/KIP-PS-A/2015, tanggal 24 Oktober 2016, dengan mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Putusan KIP yang menjadi objek permohonan keberatan *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, selain itu bertentangan dengan Putusan KIP sebelumnya dan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan selanjutnya memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta membatalkan Putusan Nomor: 056/XI/KIP-PS-A/2015,

Halaman 66 dari 87 hlm, Putusan No. 4/G/KI/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Oktober 2016, serta menyatakan informasi Peta dalam format *Shapefile* yang dimohonkan oleh Termohon sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 6 di atas, sebagai informasi yang dikecualikan;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi tersebut telah dibantah oleh pihak Termohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi dengan surat jawaban tertanggal 07 Desember 2016, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan KIP telah berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dan karena fakta dipersidangan Perkara Nomor: 339/VII/KIP-PS-S-A/2014 berbeda dengan perkara Nomor: 056/XI/KIP-PS-A/2016, maka bukan keputusan yang bertentangan dengan hukum, selanjutnya Termohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menguatkan Putusan Nomor: 056/XI/KIP-PS-A/2015, tanggal 24 Oktober 2016, yang menyatakan Informasi Geospasial atau Peta dalam format *Shapefile* adalah informasi yang terbuka;

Menimbang, bahwa sepanjang berkaitan dengan eksistensi Komisi Informasi, kewenangan absolut dan relatif Komisi Informasi Pusat, kedudukan hukum (*legal standing*) baik Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi sebagai Badan Publik di tingkat Pusat, maupun Termohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi sebagai badan hukum perkumpulan, batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa pada Komisi Informasi Pusat, informasi publik, sengketa informasi publik, serta hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme dan tahapan yang telah ditempuh dalam memperoleh informasi, dan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Jo Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), serta Peraturan Perundang-undangan lain yang

Halaman 67 dari 87 hlm, Putusan No. 4/G/KI/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait, menurut Majelis Hakim pada prinsipnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat, sehingga agar tidak terjadi pengulangan mengenai hal yang sama (*ibidem*), maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta khusus terkait dengan pertimbangan tersebut di atas disetujui dan diambil alih, dan menjadi bagian yang sudah termasuk dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi dan Jawaban Termohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi, menurut Majelis Hakim yang masih menjadi permasalahan hukum dan harus diuji dalam sengketa ini adalah “Apakah sudah tepat dan benar pertimbangan mayoritas Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat dalam Putusan Nomor: 056/XI/KIP-PS-A/2015, tanggal 24 Oktober 2016, yang memutuskan bahwa “Informasi berupa Geospasial (Peta) dalam format *Shapefile*” yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi tersebut adalah termasuk informasi yang terbuka (tidak termasuk informasi yang dikecualikan), sehingga permohonan dari Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi dinyatakan tidak berdasar dan beralasan hukum untuk ditolak, atau sebaliknya Putusan Komisi Informasi Pusat tersebut tidak tepat, karena “Informasi yang dimohonkan berupa Geospasial (Peta) dalam format *Shapefile*” tersebut termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan, sehingga permohonan dari Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi tersebut berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan ?;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati salinan resmi Putusan Komisi Informasi Pusat yang disengketakan, serta seluruh berkas perkaranya yang telah disampaikan oleh Komisi Informasi Pusat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (vide Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan), serta bukti-bukti surat

Halaman 68 dari 87 hlm, Putusan No. 4/G/KI/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dan diajukan oleh Para Pihak selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Termohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi di dalam surat Permohonan Informasi tertanggal 7 September 2015, telah mengajukan permohonan informasi kepada Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi, antara lain berupa:
  1. Peta Tutupan Lahan Indonesia tahun 2012, berupa format Shapefile;
  2. Peta Tutupan Lahan Indonesia tahun 2013, berupa format Shapefile;
  3. Izin dan lampiran peta konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) berupa format shapefile, berdasarkan SK.2382/Menhut-VI/BRPUK/2015;
  4. Izin dan lampiran peta konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) berupa format shapefile, berdasarkan SK.2382/Menhut-VI/BRPUK/ 2015;
  5. Izin dan lampiran peta pelepasan kawasan untuk perkebunan sawit, berupa format shapefile; dan
  6. Izin dan lampiran peta pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan, berupa format shapefile;
  7. Laporan Hasil Produksi Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH-DR) Tahun 2000-2015 (vide bukti P-15);
- bahwa pada tanggal 16 September 2015, Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi telah menanggapi permintaan informasi dimaksud, dan menyatakan bahwa untuk data peta hanya dapat diberikan dalam format JPG, berdasarkan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 339/VI/KIP-PS-A/2014, tanggal 13 Februari 2014, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 56/G/2015/PTUN-JKT, tanggal 30 Juli 2015 (vide bukti P-16 = TK-1);
- bahwa Termohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi pada tanggal 30 Oktober 2015, telah mengajukan keberatan atas penolakan Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi yang hanya dapat memberikan peta dalam format JPG bukan dalam format *Shapefile*, dan keberatan tersebut telah

Halaman 69 dari 87 hlm, Putusan No. 4/G/KI/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggapi oleh Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi pada tanggal 12 November 2015, yang menyatakan bahwa data yang dimohon dapat diakses melalui situs Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam bentuk *Map Service*, dengan akses menggunakan *software GIS Desktop/Client*, yang fungsinya sama dengan *Shapefile* (vide bukti P-17, P-18 = TK-2);

- bahwa pada tanggal 27 Juni 2016, Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi telah menyampaikan informasi yang dimohonkan berupa Peta dalam format *Join Photographic Group* (JPG), serta Rekapitulasi PNBK (PSDH dan DR) Tahun 2000 s/d 2015, dan Realisasi Pendapatan PNBK Kehutanan Tahun 2000 s/d 2015 (vide bukti P-19);
- bahwa Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi pada tahun 2014 dan 2016 telah melakukan Uji Konsekuensi terhadap informasi Geospasial atau Peta format *Shapefile* merupakan data dan informasi yang dikecualikan, yang selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan PPID Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (vide bukti P-13, P-14, P-20, dan P-21);
- bahwa atas permohonan dari Termohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi, pada tanggal 29 Mei 2013 Direktorat Inventarisasi Dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Kementerian Kehutanan pernah menyampaikan Data Digital Penutupan Lahan Seluruh Indonesia Th 2009 (vide bukti P-3.b, dan P-3-c);

Menimbang, bahwa selain dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim pada persidangan tanggal 31 Januari 2017, juga telah melaksanakan persidangan baik yang dilakukan secara terbuka maupun secara tertutup untuk umum, untuk memeriksa dokumen yang berisikan informasi yang menurut Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi sebagai informasi yang dikecualikan (vide Pasal 8 ayat (2) Perma No. 02 Th 2011), guna mendapatkan bukti "Pengakuan Para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak” dan “Pengetahuan Hakim” (vide Pasal 100 UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa apakah Geospasial (Peta) dalam format *Shapefile*” yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi tersebut bersifat terbuka (tidak termasuk informasi yang dikecualikan), atau sebaliknya bersifat tertutup (termasuk informasi yang dikecualikan), Majelis Hakim akan melakukan pengujian baik dari aspek hukumnya maupun dari aspek kepentingan publik sebagai dasar untuk mengkategorikannya;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan (vide Pasal 3 huruf d), artinya bahwa penyelenggara negara mempunyai kewajiban untuk menjamin hak warga negara dan mendorong partisipasi serta peran aktif masyarakat untuk dapat mengakses dan mendapatkan informasi, dengan cara meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan badan publik dengan memberikan layanan informasi yang berkualitas, transparan, efektif, dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa pelayanan dan /atau pemberian informasi kepada publik tersebut salah satunya harus dapat dipertanggungjawabkan, pertanggung jawaban pemerintah tersebut muncul akibat adanya 2 (dua) hal, yaitu adanya kewenangan dan adanya hak dan kewajiban yang berpedoman pada prinsip kehati-hatian, kewenangan hak dan kewajiban tersebut merupakan perbuatan pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan, dan pertanggungjawaban pemerintah tersebut merupakan pertanggungjawaban hukum (pidana, perdata dan administrasi negara);

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur:

Halaman 71 dari 87 hlm, Putusan No. 4/G/KI/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 17 : Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dari rumusan ketentuan pasal tersebut pengecualian (kerahasiaan) juga didasarkan kepada suatu undang-undang yang memiliki tujuan untuk melindungi satu atau lebih kerahasiaan mendasar yang telah diatur oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), dengan kata lain pengecualian (kerahasiaan) informasi yang diatur oleh undang-undang yang bersifat khusus tersebut, adalah kerahasiaan turunan (*derivasi*) dari satu atau lebih kerahasiaan mendasar yang telah diatur oleh UUKIP;

Menimbang, bahwa "Informasi yang dimohonkan berupa Geospasial (Peta) dalam format *Shapefile*", tersebut termasuk Informasi Geospasial Tematik (IGT) yaitu Informasi Geospasial (IG) yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar (IGD), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 4, 5, dan 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (UU IG);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentual Pasal 43 ayat (1) dan (2) UU IG, diatur bahwa IGT yang dibuat oleh Instansi Pemerintah dan /atau Pemerintah Daerah tersebut bersifat terbuka, tetapi dapat bersifat tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selanjutnya dalam penjelasan ayat (2) pasal 43 tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "bersifat tertutup" adalah IGT tertentu yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keterbukaan informasi publik;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keterbukaan informasi publik dalam penjelasan pasal 43 ayat (2) UU IG tersebut, haruslah dimaknai termasuk juga undang-undang yang memiliki tujuan untuk melindungi satu atau lebih kerahasiaan mendasar yang telah diatur oleh

Halaman 72 dari 87 hlm, Putusan No. 4/G/KI/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), dengan demikian maka akan didapat pertimbangan secara komprehensif, oleh karenanya untuk mempertimbangkan apakah IGT atau "Informasi yang dimohonkan berupa Geospasial (Peta) dalam format *Shapefile*" tersebut bersifat terbuka atau bersifat tertutup, secara teknis Majelis Hakim akan merujuk dan /atau berpedoman pada ketentuan UU KIP dan UU IG;

Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat (1), (2), dan Pasal 46 UU IG, mengatur bahwa IGT yang menggambarkan suatu batas yang mempunyai kekuatan hukum dibuat berdasarkan dokumen penetapan batas secara pasti oleh Instansi Pemerintah yang berwenang, dengan dilampiri dengan dokumen IGT yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, dan dalam hal IG memiliki kekuatan hukum, IG tersebut wajib disahkan oleh pejabat yang berwenang sebelum diumumkan dan disebarluaskan;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4), dan Pasal 19 UU KIP diatur bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, keputusan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya, selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (4) tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "konsekuensi yang timbul" adalah konsekuensi yang membahayakan kepentingan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang ini apabila suatu Informasi dibuka. Suatu Informasi yang dikategorikan terbuka atau tertutup harus didasarkan pada kepentingan publik. Jika kepentingan publik yang lebih besar dapat dilindungi dengan menutup suatu Informasi, Informasi tersebut harus dirahasiakan atau ditutup dan /atau sebaliknya;

Halaman 73 dari 87 hlm, Putusan No. 4/GKI/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang. Pengujian Konsekuensi tersebut adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan adanya prasyarat untuk dapat menyatakan bahwa "Informasi yang dimohonkan berupa Geospasial (Peta) dalam format *Shapefile*" tersebut bersifat terbuka /atau dapat diumumkan dan disebarluaskan, yaitu setelah adanya pengesahan oleh pejabat yang berwenang, dan telah didasarkan atas hasil pengujian tentang konsekuensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 056/XI/KIP-PS-A/2015, tanggal 24 Oktober 2016, beserta seluruh dokumen yang disampaikan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa "Informasi yang dimohonkan berupa Geospasial (Peta) dalam format *Shapefile*" tersebut telah disahkan oleh pejabat yang berwenang atau dengan kata lain tidak terdapat tanda legalitasnya sehingga memiliki kekuatan hukum untuk dinyatakan sebagai informasi yang bersifat terbuka, dapat diumumkan, dan /atau disebarluaskan;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi faktanya telah melakukan pengujian tentang konsekuensi yang hasilnya dituangkan dalam Penetapan Informasi Geospasial Atau Peta Dalam Format

Halaman 74 dari 87 hlm, Putusan No. 4/G/KI/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shapefile Merupakan Data Dan Informasi Yang Dikecualikan, artinya bahwa Pemohon Kebaratan /dahulu Termohon Informasi tidak bertindak sewenang-wenang dengan menyatakan bahwa "Informasi yang dimohonkan berupa Geospasial (Peta) dalam format *Shapefile*" tersebut merupakan jenis informasi yang dikecualian (bersifat tertutup), karena dalam melakukan pengujian konsekuensi tersebut telah dipertimbangkan berkaitan dengan kondisi teknis informasi geospasial atau peta format *shapefile*, Indikator Konsekuensi Mutlak dan Absolut, Indikator Konsekuensi Tertimbang apabila peta *shapefile* diberikan kepada pemohon atau jika tidak diberikan, dan dengan didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan;

Menimbang, bahwa Uji Konsekuensi sesungguhnya adalah suatu kajian yuridis untuk memutuskan apakah suatu konsekuensi yang membahayakan kepentingan yang dilindungi oleh Undang-Undang masih relevan jika informasi dibuka (relevansi secara yuridis), pengujian ini sangat perlu dilakukan apabila terdapat pengecualian informasi publik, yaitu informasi yang dianggap sebagai informasi yang dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan oleh Badan Publik, dengan mengidentifikasi dasar hukum pengecualian informasi, mengidentifikasi kepentingan yang akan dilindungi melalui pengecualian atas informasi, dan memeriksa relevansi pengecualian terhadap permohonan informasi, hal mana sejalan dengan teori pengecualian yang menyatakan bahwa tiada prinsip tanpa pengecualian, dan pengecualian tersebut bukan hanya didasarkan pada jenisnya tetapi juga menurut dan termasuk pada cara penyajiannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Uji Konsekuensi yang telah dilakukan oleh Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi tersebut, telah pula dipertimbangkan keabsahannya oleh Majelis Komisioner di dalam Putusan Nomor: 056/XI/KIP-PS-A/2015, tanggal 24 Oktober 2016, yang mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 75 dari 87 hlm, Putusan No. 4/G/KI/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Majelis Komisioner sesuai dengan kewenangannya telah melakukan pemeriksaan tertutup untuk menguji dan menilai pengujian konsekuensi *a quo*, serta memeriksa dokumen yang dinyatakan dikecualikan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Komisioner menolak dan tidak menerima dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pengujian konsekuensi Termohon tersebut belum pernah diperiksa dalam persidangan;
- bahwa Majelis Komisioner telah memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pengujian konsekuensi;
- bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Majelis Komisioner berpendapat bahwa terbukti Termohon telah melakukan pengujian konsekuensi yang dilaksanakan oleh PPID dan dihadiri oleh pihak lain yang terkait dengan pengujian konsekuensi tersebut, dan telah ditetapkan oleh PPID dalam bentuk Penetapan. Berdasarkan hal tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa pengujian konsekuensi yang dilakukan Termohon secara prosedural telah sesuai dengan UU KIP dan Peraturan perundang-undangan terkait;
- bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan sebagaimana pengujian konsekuensi yang telah dilakukan, Termohon mengecualikan informasi dalam format *shapefile*, berupa informasi-informasi: 1). Peta Tutupan Lahan Indonesia Tahun 2012, Peta Tutupan Lahan Indonesia Tahun 2013, 3). Izin dan Lampiran Peta Konsesi HTI, 4). Izin dan Lampiran Peta Konsesi HPH, 5). Izin dan Lampiran Peta Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Sawit, dan 6). Izin dan Lampiran Peta Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pertambangan. Bahwa pengecualian tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf b dan huruf j UU KIP *juncto* Pasal 46, Pasal 62, Pasal 68 UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 31 Januari 2017 yang dilaksanakan secara terbuka untuk umum dalam sengketa ini, berdasarkan keterangan pihak Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi dan Termohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi, Majelis Hakim telah mendapatkan bukti pengakuan Para Pihak dan Pengetahuan Hakim (vide Pasal 100 UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara), yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Geospasial (Peta) dengan format PDF dan JPG tidak bisa diubah-ubah lagi, masyarakat atau pengguna hanya bisa melihat atau mengunduh saja, sedangkan Geospasial (Peta) dalam format *Shapefile* yang setara atau seperti Docx file masih bisa diubah-ubah, misalnya saja dapat dilakukan penggeseran lokasi (lahan yang ditandai), atau melakukan penambahan luas areal dan sebagainya, dan akan sulit nantinya untuk mempertanggung jawabkan siapa yang telah melakukan perubahan jika terjadi hal-hal yang dapat merugikan pihak ketiga, dengan melakukan sedikit saja perubahan terhadap letak maupun luasan suatu bidang areal pada Geospasial (Peta) dalam format *Shapefile*, maka terlihat dampak kemungkinan akan terjadinya tumpang tindih dan /atau bergesernya Poligon (letak lokasi /atau areal perizinan) pihak ketiga;
- bahwa informasi Geospasial (Peta) dalam format *Shapefile* sampai saat ini belum ada teknologi pengaman yang dapat memproteksinya, namun demikian publik dapat meminta atau mengakses informasi Geospasial (Peta) yang dibutuhkan tersebut melalui alamat Geoportal yang telah disediakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang pengunduhannya disediakan dalam format JPG dan PDF sebagai informasi yang bersifat terbuka, dan Geospasial (Peta) dalam format JPG dan PDF yang disediakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut selalu dilakukan Up Date setiap 6 (enam) bulan sekali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Geospasial (Peta) dalam format JPG dan PDF tersebut adalah Peta dalam format *Shapefile* yang sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang, dan kemudian disimpan dalam format JPG dan PDF, format inilah yang kemudian di Up-load ke Website resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan disampaikan juga secara resmi kepada Pemerintah Daerah;
- bahwa Geospasial (Peta) dalam format JPG dan PDF memang tidak ada informasi gambar secara lengkap, namun demikian Pemohon Informasi atau publik dapat melihat lebih detail beberapa informasi Geospasial (Peta) dalam format *Shapefile* di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahkan boleh mencatat dan mengambil fotonya, atau dapat mengunjungi Web Map Service untuk melihat informasi peta yang sama layaknya seperti Geospasial (Peta) dalam format *Shapefile*, karena diambil dari Peta dalam format *Shapefile* yang ada di Kementerian, akan tetapi Pemohon Informasi atau pengguna tetap tidak diberikan akses untuk menyalin (mengkopi) datanya;
- bahwa baik pihak Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi maupun pihak Termohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi masing-masing mengakui atau dengan kata lain tidak membantah, bahwa memang ada metode *Checksum* untuk pengamanan informasi "Geospasial (Peta) dalam format *Shapefile*", tetapi pengguna atau publik masih dapat melakukan penggandaan dan masih dapat melakukan perubahan", dan masing-masing pihak tidak membantah jika Geospasial (Peta) dalam format *Shapefile* diberikan kepada pengguna atau publik dan telah dilakukan penggandaan, kemudian dilakukan perubahan, siapa sesungguhnya yang bertanggung jawab telah melakukan perubahan tersebut tidaklah dapat terdeteksi lagi;
- bahwa Termohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi menerangkan pada pokoknya bahwa di beberapa instansi seperti pada Kementerian Pekerjaan Umum berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 12 UUPA, secara terbuka telah

Halaman 78 dari 87 hlm, Putusan No. 4/GKI/2016/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan data berupa Peta dalam format *Shapefile*, dan pada tahun 2013 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas permintaan Termohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi sudah pernah juga memberikan Geospasial (Peta) Tutupan Lahan Tahun 2009 dalam format *Shapefile*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang dilaksanakan secara tertutup untuk umum, berdasarkan keterangan pihak Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi, Majelis Hakim telah mendapatkan bukti pengakuan dan Pengetahuan Hakim sebagai berikut:

- bahwa Geospasial (Peta) dalam format *Shapefile* dapat dengan mudah dilakukan perubahan bentuk dan luasan, pemindahan lokasi, perubahan atribut pada informasi, atau kemungkinan untuk disalahgunakan oleh Pengguna / Pemohon Informasi;
- bahwa informasi Geospasial (Peta) dalam format *Shapefile*, pada dasarnya adalah informasi geospasial yang tersimpan dalam format tertentu yang dapat dibaca, diubah, ditayangkan, dicetak, dan ditransmisikan dengan menggunakan komputer, format ini dirancang untuk dapat dimodifikasi dengan bebas sehingga tidak memiliki piranti pengamanan yang memadai untuk dibuka /atau diakses publik, sedangkan Geospasial (Peta) dalam format JPG dan PDF telah ditambah piranti tertentu sehingga aman dari proses modifikasi atau manipulasi dan dapat dibuka /atau diakses oleh publik;
- bahwa apabila Geospasial (Peta) dalam format *Shapefile* tersebut dibuka untuk publik, dan kemudian dilakukan perubahan terhadap Poligon (letak areal /atau lokasi perizinan), maka dapat mengakibatkan adanya kemungkinan konflik antar pengusaha, kelompok masyarakat, dan jika perubahan tersebut menyebabkan areal /atau lokasi suatu perizinan masuk dalam wilayah hukum antar Provinsi, Kabupaten dan /atau Kota, maka hal ini dapat berpengaruh pada kebijakan yang berkaitan misalnya dengan setoran Penghasilan Negara

Halaman 79 dari 87 hlm, Putusan No. 4/GKI/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukan Pajak (PNBP) kepada Pemerintah Daerah setempat, selain itu detail informasi yang tersimpan dalam Geospasial (Peta) dalam format *Shapefile* dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu khususnya di luar negeri untuk melakukan analisis perkiraan kekayaan alam Indonesia, baik yang belum sama sekali dieksplorasi maupun yang sudah dieksploitasi, juga terdapat informasi objek vital nasional yang bersifat sensitif dan strategis, misalnya lokasi tambang, instalasi jaringan telekomunikasi dan sebagainya, yang kesemuanya itu jika terjadi maka akan berimplikasi kepada Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi, yang dianggap tidak bertanggung jawab dengan keamanan data atau informasi;

- bahwa pengamanan informasi Geospasial dalam format *Shapefile* yang dapat diterapkan adalah metode *Checksum*, akan tetapi metode ini hanya dapat menginformasikan apakah data atau informasi dimaksud sudah dilakukan perubahan atau tidak, dan metode tersebut tidak dapat memberikan informasi tentang siapa yang telah melakukan perubahan, dan tidak mampu menghalangi terjadinya perubahan, dan sampai saat ini Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi belum mampu melakukan pengamanan dalam bentuk apapun pada informasi Geospasial (Peta) dalam format *Shapefile* tersebut, apabila tidak berada dalam penguasaan Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi, dan informasi Geospasial (Peta) dalam format *Shapefile* hanya dapat dijamin apabila informasi tersebut masih berada dalam penguasaan Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara hukum telah terbukti prasyarat atau operasionalisasi asas pengecualian terhadap informasi yang dikecualikan (bersifat tertutup), telah dilakukan sesuai dengan Undang-undang, dan prinsip yang terkandung dalam UUKIP mengatur adanya informasi publik yang harus bersifat terbuka dan mudah

Halaman 80 dari 87 hlm, Putusan No. 4/G/KI/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diakses oleh semua pihak, terkecuali untuk informasi yang memang bersifat terbatas dan ketat, pemerintah dapat memberikan batasan ketika informasi tersebut di akses, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU KIP yang menyatakan bahwa “Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa pengecualian Informasi tersebut dapat dikategorikan kedalam dua jenis, pertama pengecualian substansial, yang berarti suatu informasi tidak boleh diberikan kepada publik karena secara substansial informasi tersebut termasuk kedalam kategori yang harus dirahasiakan berdasarkan undang-undang, dan yang kedua pengecualian prosedural, yaitu suatu informasi yang secara substansial terbuka namun hanya dapat diakses melalui suatu prosedur yang secara khusus diatur oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam UU IG telah diatur secara lebih jelas dan rinci berkaitan dengan pemberian informasi publik berupa Geospasial (Peta) dalam format *Shapefile*, dan kekhususan aturan dalam UU IG tersebut juga telah sesuai dengan prinsip asas *lex specialis*, artinya ketentuan dalam UU KIP tersebut merupakan aturan hukum yang bersifat umum, sedangkan ketentuan yang berkaitan dengan pemberian informasi khususnya berupa Geospasial (Peta) dalam format *Shapefile*, telah diatur lebih lanjut dalam aturan hukum yang kedudukannya sederajat dan lebih khusus, dan umumnya kerahasiaan tersebut diatur oleh undang-undang yang dinyatakan sebagai “mengatur lebih khusus”, karena sering ditemukan bahwa suatu informasi yang dikecualikan secara substansial merupakan turunan dari satu atau lebih kerahasiaan mendasar yang telah dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (3) UU KIP;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi telah melakukan (membuat) uji konsekuensi terhadap suatu informasi yang dikecualikan atau tidak dapat diberikan kepada publik, selanjutnya Majelis Komisioner Komisi

Halaman 81 dari 87 hlm, Putusan No. 4/G/KI/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pusat juga telah melakukan penilaian terhadap uji konsekuensi tersebut, yang pada pokoknya dalam penilaian hasil uji konsekuensi terbukti bahwa informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi berupa Geospasial (Peta) dalam format *Shapefile* dimaksud termasuk informasi yang dikecualikan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Juni 2016, Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi telah menyampaikan informasi yang dimohonkan berupa Peta dalam format JPG, serta Rekapitulasi PNBPN (PSDH dan DR) Tahun 2000 s/d 2015, dan Realisasi Pendapatan PNBPN Kehutanan Tahun 2000 s/d 2015, dan informasi tersebut juga disediakan dan bisa diakses melalui situs Kementerian LHK, data dan informasi yang ada di dalam situs tersebut adalah data dan informasi yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan bukti yang diajukan oleh Termohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi yang membuktikan bahwa pada tanggal 29 Mei 2013 Direktorat Inventarisasi Dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Kementerian Kehutanan pernah menyampaikan Data Digital Penutupan Lahan Seluruh Indonesia Th 2009 (vide bukti P-3.b, dan P-3-c), menurut pendapat Majelis Hakim dengan mencermati ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU IG, pemberian Data Digital Penutupan Lahan Seluruh Indonesia Th 2009 pada tahun 2013 tersebut dilakukan oleh Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi dikarenakan dalam ketentuan pasal tersebut dinyatakan bahwa penyelenggaraan IG tetap dapat menjalankan kegiatannya dengan ketentuan dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun wajib menyesuaikan berdasarkan undang-undang ini, dengan demikian maka pemberian data dimaksud dimungkinkan terjadi karena pelaksanaan UU IG pada tahun 2013 masih dalam tahap penyesuaian, namun setelah 3 (tiga) tahun sejak diberlakukannya UU IG Tahun 2011, maka pemberian data tersebut sudah tidak dapat lagi dilakukan, kecuali setelah terpenuhinya ketentuan yang mengatur pengecualian informasi dimaksud sesuai dengan

Halaman 82 dari 87 hlm, Putusan No. 4/GKI/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal mana sejalan dengan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE.4/Menlhk/PKIL/KUM.1/11/2016, tanggal 11 November 2016, yang pada pokoknya menyatakan secara tegas bahwa "Tidak memberikan Data dan Informasi Spasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam format Shp kepada para pihak pengguna di luar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan sesuai dengan asas *Expresstion unius exclusion alterius* yang mempunyai makna bahwa suatu konsep digunakan untuk satu hal berarti tidak berlaku untuk hal lain, karena telah terjadi adanya perubahan dan /atau penyesuaian terhadap ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pendapat hukum mayoritas Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat, yang mempertimbangkan dan memutus pada pokoknya menyatakan bahwa Informasi Geospasial atau Peta dalam format *Shapefile* sebagai informasi publik yang terbuka tidak tepat, karena berdasarkan uraian fakta hukum dan ketentuan dasar sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, terbukti bahwa Geospasial atau Peta dalam format *Shapefile* yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi tersebut, secara hukum termasuk dalam kategori informasi publik yang dikecualikan berdasarkan undang-undang, dan dalam pertimbangan hukum ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat hukum minoritas Anggota Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat dalam pertimbangan berbeda (*Dissenting Opinion*) nya, yang mempertimbangkan pada pokoknya:

- bahwa Termohon Informasi telah melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi *a quo*, dan menetapkan informasi Geospasial atau Peta Format *Shapefile* merupakan data dan informasi yang dikecualikan berdasarkan Berita Acara Konsekuensi;

Halaman 83 dari 87 hlm, Putusan No. 4/G/KI/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa informasi yang dimohonkan merupakan geospasial tematik dalam format *shapefile*, yaitu format penyimpanan data secara digital yang struktur dan sebagai basis data, yang menggambarkan suatu batas yang mempunyai kekuatan hukum, dan sebelum diberikan kepada publik wajib disahkan oleh pejabat berwenang terlebih dahulu;
- bahwa format *shapefile* sebagai basis data merupakan informasi yang bersifat terbatas yang merupakan bahan dasar (*raw material*) bagi Termohon untuk mengolah atau memproses data;
- bahwa jika informasi *a quo* diberikan kepada Pemohon Informasi akan rentan diubah karena belum terdapat tanda legalitasnya sehingga tidak memiliki kekuatan hukum, dan belum ada teknologi *digital signatur* atau *digital watermarking* yang digunakan untuk mengesahkan data, namun demikian jika dikemudian hari terdapat teknologi secara digital dimaksud, maka dengan sendirinya pengecualin informasi *a quo* tidak memiliki relevansi;
- bahwa pada dasarnya Pemohon Informasi dapat memperoleh informasi *a quo* dalam format JPG dan PDF, sehingga tujuan Pemohon Informasi untuk memperoleh informasi *a quo* tetap terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas oleh karena pertimbangan mayoritas Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat yang memutuskan pada pokoknya bahwa Informasi Geospasial atau Peta dalam format *Shapefile* sebagai informasi publik yang terbuka tidak tepat, maka dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi, dan menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 056/XI/KIP-PS-A/2015, tanggal 24 Oktober 2016, selanjutnya memerintahkan Badan Publik (Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi) untuk menolak

Halaman 84 dari 87 hlm, Putusan No. 4/G/KI/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik (Termohon Keberatan) berupa "Geospasial (Peta) dalam format *Shapefile*";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Termohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap berkas perkara yang diajukan seluruhnya menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai yang relevan saja, akan tetapi tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara dan merupakan bagian dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 jjs Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial Jo. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi;

Halaman 85 dari 87 hlm, Putusan No. 4/G/KI/2016/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 056/XI/KIP-PS-A/2015, tanggal 24 Oktober 2016;
3. Memerintahkan Badan Publik (Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi) untuk menolak memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik (Termohon Keberatan) masing-masing:
  - Peta Tutupan Lahan Indonesia tahun 2012, berupa format *Shapefile*;
  - Peta Tutupan Lahan Indonesia tahun 2013, berupa format *Shapefile*;
  - Izin dan lampiran peta konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) berupa format *shapefile*, berdasarkan SK.2382/Menhut-VI/BRPUK/2015;
  - Izin dan lampiran peta konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) berupa format *shapefile*, berdasarkan SK.2382/Menhut-VI/BRPUK/ 2015;
  - Izin dan lampiran peta pelepasan kawasan untuk perkebunan sawit, berupa format *shapefile*; dan
  - Izin dan lampiran peta pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan, berupa format *shapefile*;
4. Menghukum Termohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan secara mufakat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari KAMIS, tanggal 9 FEBRUARI 2017, oleh kami BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, OENOEEN PRATIWI, S.H., M.H., dan M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 16 FEBRUARI 2017, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MARIA MAGDHALENA HUTAPEA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh kuasa

Halaman 86 dari 87 hlm, Putusan No. 4/G/KI/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi dan kuasa Termohon

Keberatan /dahulu Pemohon Informasi;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

t.t.d

OENOE PRATIWI, S.H., M.H.

BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.

t.t.d

M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

t.t.d

MARIA MAGDHALENA HUTAPEA, S.H., M.H.,

## Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 125.000,-
- Panggilan-panggilan	: Rp. 51.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-

---

Jumlah : Rp. 217.000,-